



PUTUSAN

Nomor: 01/ Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIMAN Bin KASMIN (Alm);
Tempat Lahir : Damit;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ambawang RT-08 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Ambawang tahun2007;
Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.1 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan dengan tanggal 10 Mei 2021;
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. MIXIE SRIBIMA AREOTEJO, S.H.;
2. HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H.;
3. HERIE KETABAHANKO, S.H.;
4. SAFRIANTI, S.H.;
5. AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, S.H.

Advokat- Pengacara pada Kantor Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum **MIXIE SRIBIMA AREOTEJO, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Kolonel Soepirman Rt-03 Rw-01 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan PN.Banjarmasin.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Februari 2021

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.2 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) dari dakwaan Primeir;
3. Menyatakan Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.3 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 230.029.341,00,- (dua ratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);
 - 4) Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/776-KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - 5) Surat Nomor 900/53/PMD tanggal 22 Januari 2018 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017;
 - 6) Surat Pernyataan dari Sdr. Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;
 - 7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.4 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - 9) Rincian Temuan dan Tindak Lanjut dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terkait Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - 10) Tanda Bukti setor pengembalian uang dari Sugiman ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 11) Tanda Bukti Setor pengembalian uang dari Eni Kusriani ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 12) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 15 Juni 2017);
 - 13) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 1 November 2017);
 - 14) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 305.951.815,- (tiga ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas) untuk kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 7 Desember 2017);
 - 15) 1 (satu) bundel SPK;
 - 16) 1 (satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (dua) versi;
 - 17) 1 (satu) bundel Tindak Lanjut LHP;
 - 18) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;
- Disita untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.5 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di muka persidangan ini dihubungkan pula dengan pasal – pasal yang didakwakan kepada Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm), kami Kuasa Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar karena Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan “ Tidak Terbukti “ karena dari keterangan saksi – saksi tidak ada yang menerangkan kalau masalah Pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut untuk Kontraktor atau orang yang melakukan pekerjaan atas proyek tersebut merupakan penunjukan langsung dari Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang, melainkan dari hasil musyawarah dengan Aparat serta Perangkat Desa Ambawang dan juga pengerjaan proyek Pengerasan Jalan Tersebut dilaksanakan setelah Pencairan dana Tahap1 tertanggal 15 Juni 2017 dan pada besok harinya tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Ambawang.

Bahwa menurut Kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Pelaihari sebagai saksi dan sehabis itu langsung dilakukan penahanan semata –mata dilakukan dengan penuh rekayasa dan bujuk rayu serta tipu muslihat dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta di takut – takuti dengan ancaman hukuman dan intimidasi dikarenakan pemeriksaan terhadap Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) yang sesuai surat panggilan sebagai saksi tanpa didampingi Penasihat Hukum atau orang yang mengerti akan hukum dan setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan pada saat itu juga yang sangat tidak sesuai proses penyidikan dan melawan hukum, sehingga kepada Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) menurut kami tidak boleh dihukum karena proses penyidikannya telah cacat hukum, maka dengan ini Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) sendiri mohon dibebaskan dari semua Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banjarmasin yang memeriksa dan menangani perkara ini.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.6 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Melepaskan Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa SUGI MAN Bin KASMIN (Alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
6. Memohon agar Majelis Hakim Memberikan Penetapan untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari untuk menetapkan Tersangka kepada Bendahara Desa Ambawang (Sdri.ENI KUSRINI Binti BIBIT), Kaur Pembangunan Desa Ambawang (Sdr.SUWITO), Pejabat Sementara Kepala Desa Ambawang (Sdri. MUSIYEM Binti JAIMIN (Alm) dan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.7 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengelola Kegiatan /TPK Desa Ambawang (Sdr.SURATMAN Bin KAMRONI) dikarenakan mereka inilah orang yang paling berperan aktif dan yang paling bertanggungjawab dalam Pengelolaan Dana Desa dan Pelaksanaan Proyek Pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut

7. Membebankan biaya kepada Negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pleedooi) Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi (Replik) sebagai berikut:

Setelah kami mengikuti dan membaca pembelaan terdakwa yang disampaikan pada sidang hari Selasa tanggal 11 Mei 20201 di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2021. Dengan demikian perkenankanlah kami sebagai Penuntut Umum mengajukan Replik terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum atas nama terdakwa SUGIMAN BIN KASIM ALM.

Adapun pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan yang mengada-ada dan di susun hanya untuk memenuhi prosedur, karena tanpa didukung oleh fakta yang sebenarnya dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta lain atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas dan terang ketentuan perundang-undangan dan atau tidak menganalisa secara jelas dan cermat terhadap pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa SUGIMAN BIN KASMIN (ALM) dan apa yang terjadi sebenarnya bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak pernah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik secara unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian dimana terdakwa sugiman bin kasmin telah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai kepala desa atau orang yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana untuk proyek jalan usaha tani tersebut, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh penuntut umum (JPU) dalam Surat Dakwaannya.

2. Bahwa saudara Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.8 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang dijeratkan kepada terdakwa "TIDAK TERBUKTI",

3. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM) pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Pelaihari sebagai saksi dan sehabis itu langsung dilakukan penahanan semata-mata dilakukan dengan penuh rekayasa dan bujuk rayu serta tipu muslihat setra di takut-takuti dan diancam dengan hukuman intimidasi. Menurut penasehat hukum Terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM) tidak boleh dihukum karena proses Penyidikan telah cacat hukum.

4. Bahwa Penasehat Hukum Unsur mendalilkan unsur "Setiap Orang dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain "tidak terbukti" karena dari keterangan Saksi-saksi tidak ada yang menerangkan kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM). Serta unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan" tidak terbukti karena Terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM) tidak pernah melakukan penunjukan langsung, melainkan dari hasil musyawarah dengan Aparat serta perangkat Desa Ambawang

5. Bahwa Penasehat Hukum meminta kepada Majelis hakim agar Terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM) dibebaskan dari semua Dakwan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas kami menganggap sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menolak pendapat atau dalil Penasehat Hukum yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum mengada ada, dimana dalil ini merupakan ranah Eksepsi dimana sudah dijawab dalam eksepsi dan sudah diputus dalam putusan sela Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bjm yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terbukti, patutlah ditolak dan dikesampingkan serta tidak

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.9 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena menurut kami penuntut umum sudah membuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan selaras dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Tuntutan Nomor PDS-01/PELAI/Ft.1/04/2021 tanggal 28 APRIL 2021.

3. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Terdakwa SUGIMAN BIN KASIM (ALM) telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor 01/O.3.18/Fd.1/06/2020 selanjutnya terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat penetapan tersangka nomor 1189/O.3.18/Fd.1/09/2020 pada tanggal 2 september 2020 dan pada saat pemeriksaan terdakwa telah didampingi penasehat hukum atas nama Saprianto. Bahwa dalam tahap Penyidikan berdasarkan pasal 24 ayat (1) KUHAP penyidik berhak melakukan penahanan 20 hari. maka penyidik mengeluarkan surat penahanan nomor : PRINT-1188/O.3.18/Fd.1/09/2020 pada tanggal 2 September 2020.

4. Bahwa terdakwa SUGIMAN BIN KASMIN (ALM) sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana untuk proyek Jalan Usaha Tani tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS-03/0.3.12/Ft.2/12/2020 yang dibacakan tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SUGIMAN Bin KASMIN (Alm)** bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi VERRY ANGGRIANDI Bin IWAN SETIAWAN (Berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, melakukan perbuatan **baik sebagai**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.10 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah),, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Berawal ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 (berakhir tanggal 16 Juni 2017) berdasarkan SK Bupati Kab. Tanah Laut Nomor : 188.45/667/KUM/2011 tanggal 16 Juni 2011. Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut, selaku Kepala Desa Ambawang terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembina masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, Mensejahterakan masyarakat desa, Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa, Meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Kemudian pada tahun 2017, Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh SUGIMAN selaku Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan oleh MUSIYEM selaku PJS Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/776-KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp.1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana terdiri atas kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di Rt. 05, 06, 12 dan 13 pada Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan, Desa Ambawang menggunakan jasa CV. Sumber Jati milik saksi VERRY ANGGRIYADI selaku Pihak Ketiga untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13. Dana yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI selaku Bendahara Desa Ambawang periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017.

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, ditunjuk SUWITO (Kaur Pembangunan) sebagai Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa pelaksana kegiatan tidak paham tugas dan pokok fungsinya sehingga yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain: pelaksana kegiatan tidak menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; pelaksana kegiatan tidak melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; pelaksana kegiatan tidak mengendalikan pelaksana kegiatan; pelaksana kegiatan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan pelaksana kegiatan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 telah menunjuk Suratman sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dalam prakteknya ketua TPK dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, yakni: TPK tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis; TPK tidak menetapkan gambar rencana kerja; TPK tidak membuat rancangan Surat Perjanjian; TPK tidak melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk Sdr SUTRISNO sebagai ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun dalam prakteknya ketua PPHP dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga PPHP tidak melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan serta tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.12 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dana yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI selaku Bendahara Desa Ambawang periode 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama :
Rekomendasi dari terdakwa SUGIMAN untuk segera mencairkan tahap pertama sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening saksi VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 15 Juni 2017.
- Tahap kedua :
Rekomendasi dari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 untuk segera mencairkan tahap kedua sebesar Rp 51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 1 November 2017.
- Tahap ketiga :
Rekomendasi dari WULANDARI untuk segera mencairkan tahap ketiga sebesar Rp 305.951.815,00,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 7 Desember 2017.

- Bahwa Saudari WULANDARI (selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017) dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai Sekdes berperan dalam proses verifikasi tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana prosedur yang berlaku, Saudari WULANDARI membuat verifikasi terhadap suatu progres pekerjaan yang belum dilaksanakan agar supaya anggaran tersebut dapat dicairkan.

- Bahwa mekanisme pencairan dana terkait pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan pelaksanaan pembangunan sebagian besar adalah fiktif alias tidak dikerjakan. Adapun untuk SPP, ENI KUSRINI yang membuat dari aplikasi SISKEUDES tanpa disertai bukti pendukung pembelian seperti nota-nota belanja, kwitansi, dll dan SPP dibuat sebelum ENI KUSRINI melakukan penarikan uang di rekening desa.

- Bahwa kelengkapan administrasi berupa dokumen pertanggungjawaban pekerjaan fisik pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017, berdasarkan kesepakatan rapat yang
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.13 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para perangkat desa, disepakati bahwa dokumen tersebut dibuat oleh saksi VERRY ANGGRIANDI (selaku pihak ketiga untuk pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang) bersama dengan WULANDARI (selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017).

- Bahwa terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang melakukan penunjukan pihak ketiga yaitu saksi VERRY ANGGRIYANDI dari CV. SUMBER JATI untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 secara lisan, tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja,

- Bahwa terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga dikarenakan yang bersangkutan merupakan suami dari Saudari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang, dan oleh Saudari WULANDARI dijanjikan akan membantu melengkapi administrasi dan kontrak atau perjanjian dan lain-lain, sehingga terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) setuju menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI sebagai pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa benar terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang pada sekitar awal tahun 2017 pernah menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih dari saksi VERRY ANGGRIYANDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena telah di tunjuk sebagai pihak ketiga dalam mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di desa Ambawang, kemudian uang tersebut oleh terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang dibagi kepada Bendahara Saudari Eni Kusri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Sekdes Saudari Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) sendiri.

- Bahwa untuk pekerjaan bidang pembangunan jalan desa dimana untuk pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT.13,12,06,05 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017 tidak selesai sampai 100% melainkan hanya dilakukan penghamparan batu split/gunung dan pengecoran sebagian saja, namun pencairan anggaran telah dilakukan hingga 100%.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, Desa Ambawang

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.14 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar memperoleh Dana Desa pada Tahun 2017 sebesar Rp753.524.000,00 yang disalurkan secara bertahap yaitu Tahap I sebesar Rp452.114.400,00 dan Tahap II sebesar Rp301.409.600,00.

- Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa pada Bank Mandiri nomor rekening 0310011060608 atas nama Desa Ambawang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp753.524.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. SP2D	Tanggal	Nilai (Rp.)	Ket
1	447/BUD.40.1/BTL-LS/2017	12 Juni 2017	452.114.400,00	Dana Desa Tahap I
2	2092/BUD.40.1/BTL-LS/2017	4 Desember 2017	301.409.600,00	Dana Desa Tahap II
JUMLAH			753.524.000,00	

- Penarikan dana desa dari rekening kas Desa Ambawang Tahun 2017 sebesar Rp753.524.000,00, yaitu :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa Tahap I	15 Juni 2017	375.000.000,00
2	Dana Desa Tahap II	1 November 2017	51.000.000,00
3	Dana Desa Tahap III	7 Desember 2017	305.951.815,00
JUMLAH			753.524.000,00

- Penarikan dana desa dari rekening kas desa Tahun 2017 dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening saksi Verry Anggriyadi (Kontraktor) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Tahap 1 ditransfer saat Kepala Desa masih dijabat oleh terdakwa Sugiman yaitu pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp375.000.000,00 tanpa ada kelengkapan dokumen kontrak.
 - Tahap 2 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp51.000.000,00 dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan.



- c. Tahap 3 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp305.951.815,00 tanpa dilampiri dokumen.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, realisasi belanja modal pengadaan jalan desa senilai Rp731.951.815,00.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 620/002-BAP.TA/VIII/DPUPRP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal "Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Pelaksanaan Dalam Tahun Anggaran 2017, dalam pelaksanaan pekerjaan menyatakan volume bahan yang digunakan/ terpasang sebagai berikut:

- Pekerjaan pengerasan Jalan RT-05

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42



Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.06

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.12

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	



■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.13

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobi isasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- ✓ Bahwa berdasarkan data dalam tabel diatas terdapat uraian pekerjaan Basecourse pada Divisi 5 Perkerasan Berbutir yang mana dalam perencanaannya material yang dipakai adalah Lapis Pondasi Agregat Kelas B namun berdasarkan penilaian dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan material yang terpasang adalah Basecourse. Bahwa berdasarkan Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 apabila material yang terpasang adalah Basecourse, sehingga perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	Tenaga				
1	Mandor	Jam	0,0060	15.714,29	94,29
2	Tukang	Jam	0,0127	12.142,86	154,21
3	Pekerja	Jam	0,0661	10.714,29	708,21
	Jumlah A				956,71
B	Bahan				
1	Basecourse	M3	1,000	190.000,00	190.000,00
	Jumlah B				190.000,00
	Jumlah A+B				190.956,71

- ✓ Berdasarkan perhitungan volume yang terpasang oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan harga satuan hampar basecourse sebagaimana tersebut diatas maka realisasi pengeluaran menurut hasil audit adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 05			-		
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3	1,5	34.742,86	52.114,29	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99	487.583,48	5.356.104,53	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				-	
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455	1.300,83	591.877,65	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42	-	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				-	
5.1	Lapis Pondasi Agregat	m3		381.748,26	-	

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.19 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas B					
■	Base Course	m3	48,3	190.956,71	9.223.209,32	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur				-	
7.1	Beton K-175	m3	0,87	823.238,80	716.217,76	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42	16.900,00	3.826.498,00	
				JUMLAH A	19.766.021,54	
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 06					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	1.050,00	1.300,83	1.365.871,50	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15,40	190.956,71	2.940.733,41	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH B	4.306.604,91	
C	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 12					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	500	1.300,83	650.415,00	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15	190.956,71	2.864.350,72	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH C	3.514.765,72	
D	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 13					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	4.060,00	1.300,83	5.281.369,80	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	466,125	190.956,71	89.009.698,61	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH D	94.291.068,41	
				JUMLAH A+B+C+D	121.878.460,57	

- Bahwa pada pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5, 6, 12 dan 13

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.21 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2 (dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4 kali = Rp10.000.000,00,

- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu material terpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, nilai kerugian atas pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	Pekerjaan perkerasan jalan	121.878.461,00
II	Mobilisasi motor grader	10.000.000,00
III	Jumlah Pengeluaran (I+II)	131.878.461,00
IV	Pencairan tahap 1 sampai dengan 3	731.951.815,00
V	Kerugian Keuangan Negara (IV-III)	600.073.354,00
VI	Setoran ke Kas Desa atas temuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	25.000.000,00
VII	Kerugian Keuangan Negara (V-VI)	575.073.354,00

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) dengan kewenangan yang melekat sebagai kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 bersama dengan saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga, serta Bersama dengan para perangkat Desa Ambawang pada tahun 2017 yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairan anggaran Dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017, telah ditemukan kerugian negara dikarenakan pekerjaan sebagaimana dimaksud tidak selesai dilaksanakan namun anggaran untuk pembangunan telah dicairkan secara keseluruhan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.22 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2020, diperoleh selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan Realisasi Pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SUGIMAN Bin KASMIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUGIMAN Bin KASMIN (Alm)** bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi VERRY ANGGRIANDI Bin IWAN SETIAWAN (Berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, melakukan perbuatan, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.23 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ratus lima puluh empat rupiah). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 (berakhir tanggal 16 Juni 2017) berdasarkan SK Bupati Kab. Tanah Laut Nomor : 188.45/667/KUM/2011 tanggal 16 Juni 2011. Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut, selaku Kepala Desa Ambawang terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembina masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, Mensejahterakan masyarakat desa, Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa, Meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Kemudian pada tahun 2017, Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh SUGIMAN selaku Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan oleh MUSIYEM selaku PJS Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/776-KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp.1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana terdiri atas kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di Rt. 05, 06, 12 dan 13 pada Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan, Desa Ambawang menggunakan jasa CV. Sumber Jati milik saksi VERRY ANGGRIYADI selaku Pihak Ketiga untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13. Dana yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI selaku Bendahara Desa Ambawang periode 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.24 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, ditunjuk SUWITO (Kaur Pembangunan) sebagai Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak paham tugas dan pokok fungsinya sehingga yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain: pelaksana kegiatan tidak menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; pelaksana kegiatan tidak melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; pelaksana kegiatan tidak mengendalikan pelaksana kegiatan; pelaksana kegiatan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan pelaksana kegiatan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 telah menunjuk Suratman sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dalam prakteknya ketua TPK dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, yakni: TPK tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis; TPK tidak menetapkan gambar rencana kerja; TPK tidak membuat rancangan Surat Perjanjian; TPK tidak melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk Sdr SUTRISNO sebagai ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun dalam prakteknya ketua PPHP dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga PPHP tidak melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan serta tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa anggaran dana yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.25 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Ambawang periode 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama :
Rekomendasi dari terdakwa SUGIMAN untuk segera mencairkan tahap pertama sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening saksi VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 15 Juni 2017.
 - Tahap kedua :
Rekomendasi dari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 untuk segera mencairkan tahap kedua sebesar Rp 51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 1 November 2017.
 - Tahap ketiga :
Rekomendasi dari WULANDARI untuk segera mencairkan tahap ketiga sebesar Rp 305.951.815,00,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 7 Desember 2017.
- Bahwa Saudari WULANDARI (selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017) dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai Sekdes berperan dalam proses verifikasi tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana prosedur yang berlaku, Saudari WULANDARI membuat verifikasi terhadap suatu progres pekerjaan yang belum dilaksanakan agar supaya anggaran tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana terkait pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan pelaksanaan pembangunan sebagian besar adalah fiktif alias tidak dikerjakan. Adapun untuk SPP, ENI KUSRINI yang membuat dari aplikasi SISKEUDES tanpa disertai bukti pendukung pembelian seperti nota-nota belanja, kwitansi, dll dan SPP dibuat sebelum ENI KUSRINI melakukan penarikan uang di rekening desa.
- Bahwa kelengkapan administrasi berupa dokumen pertanggungjawaban pekerjaan fisik pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017, berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri para perangkat desa, disepakati bahwa dokumen tersebut dibuat oleh saksi VERRY ANGGRIANDI (selaku pihak ketiga untuk pekerjaan pengerasan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.26 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang) bersama dengan WULANDARI (selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017).

- Bahwa terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang melakukan penunjukan pihak ketiga yaitu saksi VERRY ANGGRIYANDI dari CV. SUMBER JATI untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 secara lisan, tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja,

- Bahwa terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga dikarenakan yang bersangkutan merupakan suami dari Saudari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang, dan oleh Saudari WULANDARI dijanjikan akan membantu melengkapi administrasi dan kontrak atau perjanjian dan lain-lain, sehingga terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) setuju menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI sebagai pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang pada tahun anggaran 2017.

- Bahwa benar terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang pada sekitar awal tahun 2017 pernah menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih dari saksi VERRY ANGGRIYANDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena telah di tunjuk sebagai pihak ketiga dalam mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di desa Ambawang, kemudian uang tersebut oleh terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang dibagi kepada Bendahara Saudari Eni Kusrini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Sekdes Saudari Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) sendiri.

- Bahwa untuk pekerjaan bidang pembangunan jalan desa dimana untuk pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT.13,12,06,05 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017 tidak selesai sampai 100% melainkan hanya dilakukan penghamparan batu split/gunung dan pengecoran sebagian saja, namun pencairan anggaran telah dilakukan hingga 100%.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar memperoleh Dana Desa pada Tahun 2017 sebesar

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.27 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp753.524.000,00 yang disalurkan secara bertahap yaitu Tahap I sebesar Rp452.114.400,00 dan Tahap II sebesar Rp301.409.600,00.

- Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa pada Bank Mandiri nomor rekening 0310011060608 atas nama Desa Ambawang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp753.524.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. SP2D	Tanggal	Nilai (Rp.)	Ket
1	447/BUD.40.1/BTL-LS/2017	12 Juni 2017	452.114.400,00	Dana Desa Tahap I
2	2092/BUD.40.1/BTL-LS/2017	4 Desember 2017	301.409.600,00	Dana Desa Tahap II
JUMLAH			753.524.000,00	

- Penarikan dana desa dari rekening kas Desa Ambawang Tahun 2017 sebesar Rp753.524.000,00, yaitu :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa Tahap I	15 Juni 2017	375.000.000,00
2	Dana Desa Tahap II	1 November 2017	51.000.000,00
3	Dana Desa Tahap III	7 Desember 2017	305.951.815,00
JUMLAH			753.524.000,00

- Penarikan dana desa dari rekening kas desa Tahun 2017 dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening saksi Verry Anggriyadi (Kontraktor) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap 1 ditransfer saat Kepala Desa masih dijabat oleh terdakwa Sugiman yaitu pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp375.000.000,00 tanpa ada kelengkapan dokumen kontrak.
- b. Tahap 2 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp51.000.000,00 dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap 3 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp305.951.815,00 tanpa dilampiri dokumen.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, realisasi belanja modal pengadaan jalan desa senilai Rp731.951.815,00.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 620/002-BAP.TA/VIII/DPUPRP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal "Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Pelaksanaan Dalam Tahun Anggaran 2017, dalam pelaksanaan pekerjaan menyatakan volume bahan yang digunakan/ terpasang sebagai berikut:
 - Pekerjaan Perkerasan Jalan RT-05



No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.06

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	

Putusan Nomor 1/Pid.S/2021/PN.Bjm

Hal.30 dari 144



V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.12

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.13

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		



1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

✓ Bahwa berdasarkan data dalam tabel diatas terdapat uraian pekerjaan Basecourse pada Divisi 5 Perkerasan Berbutir yang mana dalam perencanaannya material yang dipakai adalah Lapis Pondasi Agregat Kelas B namun berdasarkan penilaian dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan material yang terpasang adalah Basecourse. Bahwa berdasarkan Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 apabila material yang terpasang adalah Basecourse, sehingga perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	Tenaga				
1	Mandor	Jam	0,0060	15.714,29	94,29
2	Tukang	Jam	0,0127	12.142,86	154,21
3	Pekerja	Jam	0,0661	10.714,29	708,21



	Jumlah A				956,71
B	Bahan				
1	Basecourse	M3	1,000	190.000,00	190.000,00
	Jumlah B				190.000,00
	Jumlah A+B				190.956,71

- ✓ Berdasarkan perhitungan volume yang terpasang oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan harga satuan hampar basecourse sebagaimana tersebut diatas maka realisasi pengeluaran menurut hasil audit adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 05			-		
I.	Divisi 1. Umum					
1.1	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3	1,5	34.742,86	52.114,29	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99	487.583,48	5.356.104,53	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455	1.300,83	591.877,65	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42	-	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26	-	
■	Base Course	m3	48,3	190.956,71	9.223.209,32	Terpasang dilapangan adalah basecour



						se
VII	Divisi 7. Struktur					-
7.1	Beton K-175	m3	0,87	823.238,80	716.217,76	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42	16.900,00	3.826.498,00	
				JUMLAH A	19.766.021,54	
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 06					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	1.050,00	1.300,83	1.365.871,50	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15,40	190.956,71	2.940.733,41	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH B	4.306.604,91	
C	Pekerjaan Perkerasan Jalan					



	RT 12					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	500	1.300,83	650.415,00	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15	190.956,71	2.864.350,72	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH C	3.514.765,72	
D	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 13					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					



3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	4.060,00	1.300,83	5.281.369,80	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	466,125	190.956,71	89.009.698,61	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH D	94.291.068,41	
				JUMLAH A+B+C+D	121.878.460,57	

- Bahwa pada pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5, 6, 12 dan 13 tersebut hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2 (dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4 kali = Rp10.000.000,00,
- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu material terpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, nilai kerugian atas pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	Pekerjaan perkerasan jalan	121.878.461,00
II	Mobilisasi motor grader	10.000.000,00



III	Jumlah Pengeluaran (I+II)	131.878.461,00
IV	Pencairan tahap 1 sampai dengan 3	731.951.815,00
V	Kerugian Keuangan Negara (IV-III)	600.073.354,00
VI	Setoran ke Kas Desa atas temuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	25.000.000,00
VII	Kerugian Keuangan Negara (V-VI)	575.073.354,00

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) dengan kewenangan yang melekat sebagai kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 bersama dengan saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga, serta Bersama dengan para perangkat Desa Ambawang pada tahun 2017 yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairan anggaran Dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017, telah ditemukan kerugian negara dikarenakan pekerjaan sebagaimana dimaksud tidak selesai dilaksanakan namun anggaran untuk pembangunan telah dicairkan secara keseluruhan.

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2020, diperoleh selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan Realisasi Pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **SUGIMAN Bin KASMIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan
Sela Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm atas nama Terdakwa **SUGIMAN Bin KASMIN (Alm)**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ENI KUSRINI Binti BIBIT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa periode 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ambawang Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017.
- Tugas pokok dan fungsi saya selaku Bendahara Desa Ambawang Kec. Batu Ampar antara lain: Menyetorkan, membukukan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran terkait APBDes Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017.
- Dapat saya jelaskan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Desa Ambawang yaitu Saudara Sugiman, yang terdiri dari :
 - I. Pendapatan desa sebesar Rp. 1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - II. Belanja sebesar Rp. 1.240.339.902,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah).
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan jumlah : Rp. 372.966.126,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah : Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.38 dari. 141



- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan jumlah :
Rp. 19.870.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan jumlah
Rp. 29.823.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- III. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 18.949.013,00,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga belas rupiah).

Bahwa jenis kegiatan yang saya ketahui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

- I. Kegiatan pembangunan jalan desa yang terdiri dari :
 - 1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 25.512.685,00,- (dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) :
 - 1.1) Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1.2) Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.125.000,00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1.3) Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja sebesar Rp. 22.637.685,00,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan lima rupiah).
 - 1.4) Belanja Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2. Belanja Modal sebesar Rp. 731.951.815,00,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) :
 - 2.1) Pembangunan Perkerasan Jalan Tani RT.13 sebesar Rp. 419.053.540,00,- (empat ratus sembilan belas juta lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).
 - 2.2) Pembangunan Perkerasan Jalan Tani RT.12 sebesar Rp. 49.381.000,00,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - 2.3) Pembangunan Perkerasan Jalan Tani RT.6 sebesar Rp. 167.361.275,00,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - 2.4) Pembangunan Perkerasan Jalan Tani RT.5 sebesar Rp. 96.156.000,00,- (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- II. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
 - 1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.770.000,00,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah):
 - 1.1) Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1.2) Belanja Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1.3) Belanja Dekorasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah).



2. Belanja Modal sebesar Rp. 41.300.276,00,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) :

2.1) Pengadaan Kusen dan Plafon Kantor Desa RT. 02 sebesar Rp. 41.300.276,00,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

III. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.346.000,00,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) :

1.4) Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1.5) Belanja Dekorasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah).

1.6) Belanja Bahan Material sebesar Rp. 1.536.000,00,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

1.7) Belanja Honorarium sebesar Rp. 12.540.000,00,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) : Belanja Modal Pengadaan Meubelair (Lemari Arsip) sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dana desa disimpan seluruhnya di Rekening Mandiri atas nama Desa Ambawang dengan nomor rekening 031 00 11060 6 08 yang mana proses pencairannya secara umum antara lain sebagai berikut:

- Saya selaku Bendahara Desa membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) atas dasar pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian SPP tersebut ditandatangani PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, selanjutnya SPP yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sekdes Sdr. WULANDARI untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani lalu diserahkan kepada saya untuk dicairkan ke Bank menggunakan cek.

- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana terkait bidang pelaksanaan pembangunan desa prosedurnya saya selaku Bendahara Desa membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) atas dasar pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu, yang diajukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) berupa RAB gelondongan untuk diajukan dan ditandatangani PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, selanjutnya SPP yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sekdes Sdr. WULANDARI untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani lalu diserahkan kepada saya untuk dicairkan ke Bank menggunakan cek.

- Dapat saya jelaskan dasar penetapan APBDes Desa Ambawang tahun 2017 terkait bidang pelaksanaan pembangunan desa Ambawang dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) pelaksanaan bidang pembangunan jalan desa untuk kegiatan perkerasan jalan tani RT.13,12,06,05.

- Dapat saya jelaskan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.40 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan) dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ambawang tahun 2017:

TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

- Ketua TPK : Suratman
- Sekretaris TPK : Wayadi
- Anggota : Tuwadi Eko Prasetyo
Sayuti
Fauzi Noor Rahman
- PK (Pelaksana Kegiatan) : Suwito

Bahwa mengenai dana yang saya tarik dari rekening desa Ambawang tahun 2017, dapat saya jelaskan untuk masing-masing penarikan :

- ❖ Penarikan ke-1 pada tanggal 31 Mei 2017 sekitar Rp. 43.800.276,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan nomor SPP : 0006/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi : 00048/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja dan belanja honorarium tim/panitia pada masa kepala desa lama yakni Sdr. SUGIMAN,
- ❖ Penarikan ke-2 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor SPP : 0010/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi : 00001/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja modal pembangunan jalan desa pada masa kepala desa lama yakni Sdr. SUGIMAN,
- ❖ Penarikan ke-3 pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar Rp. 22.637.685,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan nomor SPP : 0007/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi : 00050/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja jasa upah tenaga kerja pembangunan jalan desa pada masa kepala desa lama yakni Sdr. SUGIMAN,
- ❖ Penarikan ke-4 pada tanggal 1 November 2017 sekitar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan nomor SPP 0011/SPP/09/06/2017 dan nomor kwitansi : 00072/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja modal pembangunan jalan desa pada masa kepala desa baru yakni Sdri. MUSIYEM,
- ❖ Penarikan ke-5 pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar Rp. 16.146.000,00,- (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan nomor SPP : 0020/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi : 00126/KWT/09.06/2017 untuk keperluan keseluruhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu pada masa kepala desa baru yakni Sdri. MUSIYEM,
- ❖ Penarikan ke-6 pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar Rp. 305.951.815,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan nomor SPP 0022/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi : 00073/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja modal pembangunan jalan desa pada masa kepala desa baru yakni Sdri. MUSIYEM,
- ❖ Penarikan ke-7 pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar Rp. 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nomor SPP

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.41 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00026/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi :
00147/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja alat tulis kantor,
belanja dekorasi dan dokumentasi pada belanja barang dan jasa
(pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor) pada masa
kepala desa baru yakni Sdri. MUSIYEM,

- ❖ Penarikan ke-8 pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar Rp.
2.875.000,00,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dengan nomor SPP : 0024/SPP/09.06/2017 dan nomor kwitansi
untuk ATK : 00143/KWT/09.06/2017, untuk Cetak Foto :
00144/KWT/09.06/2017, untuk Honorarium :
00145/KWT/09.06/2017 untuk keperluan belanja ATK, Belanja
Cetak dan Penggandaan, belanja Honorarium Tim/Panitia (kegiatan
pembangunan jalan desa) pada masa kepala desa baru yakni Sdri.
MUSIYEM.

- Bahwa dapat saya jelaskan prosedur pencairan dana yang berasal dari
APBDes Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 terkait Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Ambawang Tahun 2017 :

- Untuk prosedur pencairan dana yang pertama pada tanggal 31 Mei
2017 digunakan untuk Pembayaran Pembangunan Fisik Kantor,
saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah
Pembayaran) nomor SPP : 0006/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi
dari Kepala Desa yaitu Sdr. SUGIMAN untuk pembayaran
pembangunan fisik kantor sebesar Rp. 43.800.276,00,-
(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu dua ratus tujuh puluh
enam rupiah) yang di tandatangani oleh PK (Pelaksana Kegiatan)
yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu
Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh Kepala Desa yaitu Sdr.
SUGIMAN, atas dasar SPP tersebut saya melakukan pencairan ke
bank Mandiri atas nama Rekening Kas Desa Ambawang setelah
terima tunai saya potong pajak PPn sebesar Rp. 3.754.570,00,-,
PPH sebesar Rp. 563.186,00,-, dari belanja modal pembangunan
fisik kantor sebesar Rp. 41.300.276,00,-, untuk pembayaran honor
langsung saya berikan kepada yang bersangkutan sebesar Rp.
2.500.000,00,- di potong pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp.
125.000,00,- sehingga sisanya sebesar Rp.
36.983.520,00,- diserahkan ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI
disaksikan oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI.
- Untuk prosedur pencairan dana yang kedua pada tanggal 15 Juni
2017 digunakan untuk Pembayaran Pembangunan Perkerasan
Jalan, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah
Pembayaran) nomor SPP : 0010/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi
dari Kepala Desa yaitu Sdr. SUGIMAN untuk pembayaran
pembangunan fisik kantor sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus
tujuh puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh PK
(Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh
Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh Kepala
Desa yaitu Sdr. SUGIMAN, setelah itu saya ke bank Mandiri untuk
mentransfer dana tersebut ke rekening Sdr. VERRY ANGGRIANDI.
- Untuk prosedur pencairan dana yang ketiga pada tanggal 15 Juni
2017 digunakan untuk Pembayaran Upah Pembuatan RAB dan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.42 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desain, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP : 0007/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Kepala Desa yaitu Sdr. SUGIMAN untuk pembayaran upah pembuatan RAB dan Desain sebesar Rp. 22.637.685,00,- yang di tandatangani oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh Kepala Desa yaitu Sdr. SUGIMAN, setelah itu saya membawa ke bank untuk dicairkan secara tunai dan saya serahkan ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI.

- Untuk prosedur pencairan dana yang keempat pada tanggal 1 November 2017 digunakan untuk Pembayaran Pembangunan Pengerasan Jalan, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP : 0011/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan sebesar Rp. 51.000.000,00,- yang di tandatangani oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh PJ. Kepala Desa yaitu Sdri. MUSIYEM, setelah itu saya membawa ke bank Mandiri untuk di transfer ke rekening Sdr. VERRY ANGGRIANDI.
- Untuk prosedur pencairan dana yang kelima pada tanggal 4 Desember 2017 digunakan untuk Pembayaran Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP : 0020/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI untuk pembayaran kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu sebesar Rp. 16.146.000,00,- (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) yang di tandatangani oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh Kepala Desa yaitu Sdri. MUSIYEM, setelah itu saya membawa ke bank Mandiri untuk di cairkan secara tunai dan saya serahkan ke Kader-kader Posyandu.
- Untuk prosedur pencairan dana yang keenam pada tanggal 7 Desember 2017 digunakan untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP 0022/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan ada janji-janji dari Sdr. VERRY ANGGRIANDI untuk cepat melaksanakan pembangunan tersebut karena sudah memasuki akhir tahun untuk pembayaran kegiatan pembangunan pengerasan jalan sebesar Rp. 305.951.815,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang di tandatangani oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh PJ. Kepala Desa yaitu Sdri. MUSIYEM, setelah itu saya membawa ke bank Mandiri untuk di transfer ke rekening Sdr. VERRY ANGGRIANDI.
- Untuk prosedur pencairan dana yang ketujuh pada tanggal 22 Desember 2017 digunakan untuk Pembayaran ATK dan



Penggandaan Kegiatan Pembangunan Fisik Kantor, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP 0026/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI untuk pembayaran ATK dan penggandaan kegiatan pembangunan fisik kantor sebesar Rp. 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di tandatangi oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh PJ. Kepala Desa yaitu Sdri. MUSIYEM, setelah itu saya membawa ke bank Mandiri dan uangnya saya belanjakan sendiri.

- Untuk prosedur pencairan dana yang kedelapan pada tanggal 22 Desember 2017 digunakan untuk Keperluan Belanja ATK, Belanja Cetak dan Penggandaan, dan Belanja Honorarium Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, saya selaku Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor SPP 0024/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI untuk belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, dan belanja honorarium kegiatan pembangunan jalan desa sebesar Rp. 2.875.000,00,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di tandatangi oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu Sdr. SUWITO kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Sdri. WULANDARI dan disetujui oleh PJ. Kepala Desa yaitu Sdri. MUSIYEM, setelah itu saya ke bank Mandiri untuk mencairkan dana secara tunai dan uang tersebut saya serahkan ke yang bersangkutan TPK dan PPHP sebesar Rp. 2.500.000,00,-, ATK Rp. 250.000,00,-, belanja cetak dan penggandaan Rp. 125.000,00,-.

- Bahwa dapat saya jelaskan Sdr. VERRY ANGGRIANDI adalah pemilik CV. Sumber Jati, pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan bidang pembangunan jalan desa berupa perkerasan jalan tani RT. 13,12,06,05 yang bersumber dari dana desa Ambawang tahun 2017.

- Bahwa dapat saya jelaskan yang menunjuk Sdr. VERRY ANGGRIANDI sebagai pelaksana bidang pembangunan jalan desa yang bersumber dari dana Desa Ambawang tahun 2017 adalah Sdr. SUGIMAN, untuk dasar penunjukannya yang lebih mengetahui Sdr. SUGIMAN.

- Bahwa seharusnya yang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangun jalan desa berupa perkerasan jalan tani RT.13,12,06,05 adalah Sdr. VERRY ANGGRIANDI pemilik CV. Sumber Jati namun sampai sekarang Sdr. VERRY ANGGRIANDI tidak pernah menyerahkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa berupa perkerasan jalan tani RT.13,12,06,05 sehingga sampai sekarang saya tidak mempunyai arsip SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tersebut.

- Bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan pembangunan jalan desa untuk perkerasan jalan RT.13,12,06,05 Desa Ambawang tahun 2017 adalah CV. Tala Muda Cipta Konsultan.

- Bahwa dapat saya jelaskan sebenarnya pembiayaan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk perkerasan jalan tani RT.13,12,06,05 tidak sesuai dengan SPJ, karena sampai sekarang saya tidak pernah menerima SPJ kegiatan tersebut, untuk pencairan saya hanya mencocokkan dengan



APBDes Desa Ambawang tahun 2017 :

- Tahap pertama :
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Ambawang tahun 2017 yaitu Sdr. SUGIMAN untuk segera mencairkan tahap pertama sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 15 Juni 2017.
- Tahap kedua :
 - Rekomendasi dari Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 yaitu Sdri. WULANDARI untuk segera mencairkan tahap kedua sebesar Rp. 51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk segera ditransfer ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI. (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 1 November 2017.
- Tahap ketiga :
 - Rekomendasi dari Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 yaitu Sdri. WULANDARI untuk segera mencairkan tahap ketiga sebesar Rp. 305.951.815,00,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk segera ditransfer ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI. (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 7 Desember 2017.

- Bahwa alasan saya menyetorkan pembayaran Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Jalan Desa ke Sdr. VERRY ANGGRIANDI padahal tidak dibuatkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pekerjaan perkerasan jalan RT.13,12,06,05 oleh Sdr. VERRY ANGGRIANDI yang mana penyerahannya sebagai berikut : tahap pertama sebesar Rp. 375.000.000,00,- saya melakukan pencairan atas perintah Kepala Desa Sdr. SUGIMAN, kemudian untuk penyerahan tahap kedua sebesar Rp. 51.000.000,00,-, dan tahap ketiga sebesar Rp. 305.951.815,00,- saya melakukan pencairan atas rekomendasi dari Sekretaris Desa Sdri. WULANDARI dan Sdr. VERRY ANGGRIANDI dan ada janji dari Sdr. VERRY ANGGRIANDI akan melanjutkan pekerjaan dengan mendatangkan alat berat (Stum) dan ada bukti foto-foto bangunan dari tahap pertama yang telah dilaksanakan oleh CV. Sumber Jati, namun dalam kenyataannya sampai saat ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa mengenai pekerjaan bidang pembangunan jalan desa dimana untuk pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT.05, 06, 12 dan 13, tidak selesai hanya dilakukan penghamparan batu split/gunung saja tanpa diaspal atau dilakukan pengecoran dari hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada unit kerja Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar nomor: 700/184-LHP IBRANWIL IV/INSV/2018 tanggal 30 November 2018.

- Dapat saya jelaskan berdasarkan temuan dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut nomor: 700/184-LHP IBRANWIL IV/INSV/2018 tanggal 30 November 2018 terkait bidang pembangunan jalan desa untuk pekerjaan perkerasan jalan tani RT. 05,06,12,13 Desa Ambawang tahun 2017 yang menggunakan dana desa dari APBDes tahun 2017 dengan hasil audit :



No.	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp.)	Nilai PPN (Rp.)	PPH 22
1.	Perkerasan jalan RT.5	28.668.564,09	2.866.856,41	430.028,46
2.	Perkerasan jalan RT.6	33.858.761,18	3.385.876,12	507.881,42
3.	Perkerasan jalan RT. 12	17.274.616,59	1.727.461,66	259.119,25
4.	Perkerasan jalan RT.13	271.634.677	27.163.467,7	4.074.520,16
Jumlah		351.436.618,86	35.143.661,89	5.244.549,29
Pertanggung jawaban pengeluaran kegiatan perkerasan jalan		Rp. 731.951.815,-		
Pertanggungjawaban dikurangi PPN		Rp. 696.808.153,-		
Selisih pertanggung jawaban dengan hasil audit		Rp. 345.371.534,14		

yang mengakibatkan belanja tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) Desa Ambawang tahun 2017 sebesar Rp. 345.371.534,14,- dan PPN yang belum disetorkan sebesar Rp. 35.143.661,89 dan PPh 22 sebesar Rp. 5.244.549,29,-.

Untuk pengembalian sampai dengan sekarang dari pihak desa berusaha berkordinasi dengan Sdr. VERRY namun sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari Sdr. VERRY sama sekali.

- Bahwa Rekening Kas Desa adalah di Bank Mandiri No. Rek. 031-00-1106000-8 atas nama Rekening Kas Desa ambawang.
- Bahwa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran dan di Desa Ambawang sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA 2018 dan untuk Desa ambawang dibuat tanggal 22 Januari 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi SURATMAN Bin KAMRONI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saya dalam pekerjaan fisik di desa Ambawang TA. 2017 sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa yang menunjuk saya sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan adalah Kepala Desa Ambawang periode terdahulu yaitu Kepala Desa sdr. SUGIMAN.
- Bahwa saya pernah menerima SK sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2015 namun untuk tahun 2017 saya tidak pernah menerima SK lagi sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan tetapi seolah-olah saya tetap sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017.
- Bahwa saya mengetahui tugas dan wewenang sebagai Ketua TPK, yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tetapi tugas dan wewenang sebagai Ketua TPK tersebut hanya saya laksanakan pada tahun 2015 saja. Adapun tahun 2016 s/d 2017, saya tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Ketua TPK karena saya tidak dilibatkan dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Ambawang pada tahun 2017.
- Pengawasan (kontrol) pekerjaan pada tahun 2017, saya lakukan saat ada perintah dari sdr. VERRY ANGGRIYADI, saya tidak setiap hari mengontrol pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017.
- Bahwa seingat saya pekerjaan fisik yang dilaksanakan Tahun 2017 adalah :
 - Pengerasan jalan usaha tani di 5 titik, yaitu di RT. 5, RT. 6, RT. 12 dan 2 titik di RT. 13
 - Untuk panjang jalan di RT. 5 dan 6 tidak ingat, RT. 12 panjang jalannya 100 meter, RT. 13 panjang jalannya 800 meter dan 600 meter.
- Bahwa saya dan anggota TPK tidak pernah menerima RAB dan tidak pernah meminta RAB karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pengerasan jalan usaha tani ini, dimana sdr. VERRY ANGGRIYADI selaku pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan ini langsung berhubungan dengan Kepala Desa sdr. SUGIMAN.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa Anggaran Dana Desa di Desa Ambawang pada tahun 2017.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa Pendapatan Desa di Desa Ambawang pada tahun 2017.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.47 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa anggaran pertitik jalan yang dibangun di Desa Ambawang pada tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saya yang ditunjuk sebagai pihak ketiga adalah sdr. VERRY ANGGRIYADI dari CV yang saya lupa namanya apa, dan yang menunjuk pihak ketiga ini adalah Kepala Desa Ambawang terdahulu sdr. SUGIMAN.
- Bahwa saya tidak pernah membuat laporan-laporan pertanggungjawaban untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tetapi pada saat akhir tahun 2017, saya dan kawan-kawan dari TPK berencana untuk pergi ke kantor Inspektorat untuk melaporkan pembangunan jalan usaha tani yang tidak selesai namun dilarang oleh orang dari Kecamatan yang namanya saya lupa.
- Bahwa saya pernah mengontol pekerjaan pembangunan jalan tersebut pada akhir tahun 2017 dan ternyata belum selesai sedangkan anggarannya sudah dicairkan semua, lalu saya tanyakan masalah tersebut ke sdr. VERRY ANGGRIYADI tetapi sdr. VERRY ANGGRIYADI hanya mengatakan "iya, nanti saya selesaikan".
- Bahwa menurut sepengetahuan saya prosedurnya TPK mengusulkan pembayaran atas pekerjaan tersebut ke PK kemudian PK mengusulkannya ke Bendahara lalu atas persetujuan Kepala Desa dan Sekretaris Desa kemudian uang itu dicairkan dan setelah cair kemudian diserahkan ke TPK disaksikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh TPK kepada kepala tukang kalau pekerjaannya swakelola atau kepada pihak ketiga jika pekerjaan tersebut menggunakan pihak ketiga namun pada kenyataannya mekanisme pembayarannya tidak seperti itu dan TPK tidak pernah dilibatkan, namun saya mendengar dari bendahara Sdri. Eni bahwa penyelesaian pembayaran atas pekerjaan itu sudah dilakukan melalui tranfer ke rekening pihak ketiga.
- Bahwa yang saya tahu fisik pekerjaan tersebut ada, namun semua pekerjaan tersebut tidak ada yang selesai, kira-kira pekerjaan pembangunan jalan tersebut hanya selesai 60% saja. Pengerjaan pembangunan jalan tersebut setahu saya hanya sampai pada tahap menghamparkan batu-batu besar saja dan belum ke tahap penyetuman.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun selama saya menjabat sebagai Ketua TPK pada tahun 2017.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut tetapi sepertinya yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.48 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 yaitu Sdr. WULANDARI yang juga merupakan istri dari sdr. VERRY ANGGRIYADI.

- Bahwa saya tidak pernah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPHP karena pekerjaannya belum selesai.

- Bahawa Tim PPHP terdiri dari :

- a. Sdr. SUTRISNO
- b. Untuk yang lainnya saya lupa.

- Bahwa saya ada menerima honor sebesar Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah) dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang saya terima secara tunai untuk semua pekerjaan dan yang menyerahkan adalah teman-teman dari tim PPHP namun untuk tanggal diterimanya saya lupa.

- Bahwa menurut saya yang paling bertanggungjawab atas kekurangan pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga jalan usaha tani tidak selesai adalah sdr. VERRY ANGGRIYADI selaku pihak ketiga yang mengerjakannya karena anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut setahu saya sudah dicairkan 100 %.

- Bahwa menurut saya yang paling bertanggungjawab terhadap penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Desa karena tanpa persetujuan Kepala Desa uang tidak akan bisa dicairkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **SUTRISNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa saya tidak mempunyai jabatan dalam struktur kepengurusan Desa Ambawang Tahun 2017. Saya hanya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna pada jaman Kepala Desa (SUGIMAN). Namun saya selalu ditunjuk sebagai Ketua PPHP (Pantia Penerima Hasil Pekerjaan) sejak Kepala Desa Ambawang dijabat oleh SUGIMAN mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan tidak pernah diberikan Surat Keputusan (SK) penunjukannya.

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Ketua PPHP adalah menerima hasil pekerjaan. Selebihnya saya lupa karena saya kurang mempelajari buku panduan yang telah diberikan kepada saya.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.49 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang menggunakan Pihak Ketiga di Desa Ambawang adalah Pengerasan jalan di Rt. 05, Rt. 06, Rt. 12 dan Rt. 13.
- Bahwa saya mengetahui yang mengerjakan proyek tersebut adalah VERRY ANGGRIYANDI di masa Kepala Desa SUGIMAN.
- VERRY mengaku memiliki CV sehingga ditunjuk oleh Kepala Desa (SUGIMAN) sebagai Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan pengerasan jalan di Desa Ambawang.
- Bahwa awalnya saya tidak mau, tapi ada pihak desa yang datang ke rumah sampai 3 kali. Oleh karena itu, saya mau membantu membangun Desa Ambawang. Pada saat itu proses penunjukan saya dihadiri oleh aparat desa di Desa Ambawang termasuk tokoh masyarakat.
- Bahwa yang saya lakukan setelah saya ditunjuk sebagai Ketua PPHP adalah turun ke lapangan ikut membantu pekerjaan yang menjadi program desa di Desa Ambawang.
- Untuk swakelola, warga desa aktif membantu dalam hal membangun Desa Ambawang.
- Bahwa pekerjaan tersebut awalnya lancar tapi ternyata pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa yang saya lakukan adalah melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, sementara untuk laporannya dikerjakan oleh VERRY (Kontraktor). Jadi saya hanya fokus kerja di lapangan saja terkait material/tukang.
- Bahwa saya menerima honor untuk pengerasan jalan sebanyak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa di tahun 2017 ada pekerjaan pengerasan jalan usaha tani yang sampai pada akhir tahun 2017 belum selesai karena Kepala Desanya (SUGIMAN) selesai masa jabatannya, sehingga dana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak bisa dicairkan, menunggu Pjs. Kepala Desa dulu. Setelah SUGIMAN tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi, pekerjaannya berhenti. Setelah MUSIEM (Pjs. Kepala Desa) diangkat, saya dan tim mendengar dana untuk pekerjaan tersebut sudah dicairkan namun ternyata pekerjaan tersebut belum dilanjutkan bahkan setelah terpilih UDIK SISWOYO sebagai Kepala Desa baru, pekerjaan pembangunan jalan tersebut sampai akhir Desember 2017 tetap tidak selesai. VERRY sudah dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan pengerasan jalan tetapi hanya sekedar janji saja.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.50 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah melaksanakan Tupoksi saya sebagai Ketua Ketua PPHP namun tidak maksimal karena keterbatasan pengetahuan dalam hal wawasan mengenai pekerjaan yang saya jalani.
 - Bahwa menurut informasi yang beredar khususnya dari Bendahara Desa (ENI) dana pengerasan sudah diserahkan kepada Kontraktor VERRY dan pada saat ditanyakanpun VERRY membenarkan uangnya sudah dia terima dan dia berjanji pekerjaan pengerasan jalan tersebut akan segera diselesaikan namun kenyataannya sampai bulan Desember 2017 pekerjaan tersebut tidak selesai.
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah dana yang telah di cairkan untuk pembangunan pengerasan jalan usaha tani tersebut. Saya tidak mengetahui seputar anggaran.
 - Bahwa setahu saya untuk kegiatan yang tidak selesai dikerjakan tahun anggaran 2017 hanya pengerasan jalan usaha tani :
 - Pengerasan Jalan RT. 05 dengan kondisi sudah selesai penghamparan tinggal setum.
 - Pengerasan Jalan RT. 06 baru dikirim matrial saja.
 - Pengerasan Jalan RT. 10, Rt 12 dan Rt. 13 dengan kondisi hamparan batu yang belum di setum.
 - Bahwa sepengetahuan saya pekerjaan pengerasan usaha tani tersebut sampai sekarang tidak selesai namun tetap digunakan oleh masyarakat karena tidak ada akses jalan lain.
 - Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena kendala dana tidak digunakan dan faktor cuaca.
 - Bahwa menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan menyalahgunakan dana itu.
 - Bahwa Kegiatan Pembangunan yang sudah selesai di tahun anggaran 2017 yang saya dan tim periksa adalah pembangunan lanjutan kantor Balai Desa dan Posyandu.
 - Bahwa saya dan tim tidak pernah membuat berita acara hasil pemeriksaan tim PPHP.
 - Bahwa menurut saya yang melakukan penyimpangan adalah kepala desanya karena dia yang mempunyai kewenangan dalam pencairan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.51 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **UDIK SISWOYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/899-KUM/2017 tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa saya tidak mengetahui APBDes Ambawang pada tahun 2017 karena saya baru menjabat selaku Kepala Desa sejak 29 Desember 2017.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa saya selaku Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - Menetapkan PTPKD
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- Bahwa saya selaku Kepala Desa telah melaksanakan keseluruhan wewenang yang dimiliki.
- Bahwa saya selaku Kepala Desa pada saat setelah pelantikan pernah menandatangani laporan realisasi pertanggungjawaban keuangan desa pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di depan rumah Kadus Batu Ampar Sdr. Sriono yang diserahkan oleh Sekdes dan suaminya dengan alasan telah ditunggu untuk proses pelaporan di Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
- Bahwa di pertengahan bulan Januari 2018 ada informasi dari warga dan anggota TPK Sdr. TIYO memberitahukan bahwa jalan usaha tani yang dibangun dengan APBdes TA 2017 yang telah dikerjakan oleh CV. Sumber Jati yang dilaksanakan oleh Sdr. VERRY (suami Sekdes Ambawang An Wulandari) susah dilewati karena belum di stom. Selanjutnya saya memanggil Sdr. VERRY dan anggota Tim TPK dan Tim PPHP dikantor Desa untuk membahas masalah penyelesaian pekerjaan jalan usaha tani di Rt. 13, 12, 6 dan 5 dan dari hasil pertemuan tersebut Sdr. VERRY selaku pihak ketiga yang melaksanakan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.52 dari. 141



pekerjaan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan (distom) pada minggu depannya namun kenyataannya sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan.

- Bahwa untuk pengecekan secara langsung saya tidak pernah tetapi kalau lewat jalan disitu memang melihat pekerjaan hanya hamparan batu saja dan untuk di Rt 6 ada bangunan jembatan/gorong-gorong hanya ada dibangun siringnya namun belum ada pengurukannya.

- Bahwa yang saya ketahui berdasarkan informasi dari TPK dan PPHP bahwa pekerjaan pembangunan jalan usaha tani di Rt 13, 12, 6 dan 5 kurang penyetuman dan penghamparan batu abu, sedangkan berdasarkan LHP dari Inspektorat Kab. Tanah Laut didapati kekurangan volume pekerjaan diantaranya panjang pekerjaan yang kurang, tidak ada penyetuman dan tidak ada pelapisan batu abu dan pajak pekerjaan belum dibayarkan.

- Bahwa saya selaku Kepala Desa Baru, Kaur Keuangan Sdri. Eni Kusri, Kepala Desa lama Sdr. Sugiman dan Sdr. VERRY selaku pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut diundang ke Kantor Inspektorat Kab. Tanah Laut untuk membahas hasil temuan dari pemeriksaan pihak Inspektorat atas pekerjaan pembangunan jalan usaha tani di Rt 13, 12, 6 dan 5 dimana ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 385.759.745,32,- dan Sdr. VERRY mengakui pekerjaannya tersebut tidak selesai, akhirnya Sdr. VERRY membuat pernyataan bahwa sanggup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat keluar, yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai tertanggal 26 Nopember 2018.

- Bahwa yang saya ketahui sampai sekarang Sdr. VERRY belum mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil temuan Inspektorat tersebut.

- Bahwa menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. VERRY selaku pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa menurut saya kepala desanya juga bertanggung jawab karena dia yang mempunyai kewenangan dalam pencairan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi SUWITO, saksi dalam persidangan dan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.53 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan berdasarkan SK dari Kepala Desa An. Sugiman periode tahun 2012 s/d 2017. Namun SK tersebut tidak saya bawa karena lupa menyimpannya dan pada saat dicari belum ketemu.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut adalah merancang dan membuat proposal untuk membangun desa dan pada tahun 2015 setelah ada anggaran desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saya juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan (PK) dalam kegiatan pembangunan TPA, jalan desa, Gapura, siring jalan, pos kamling, patok jalan, gorong-gorong, saya juga disertai uang dari bendahara untuk membiayai kegiatan/proyek-proyek yang dilaksanakan di Desa, untuk kegiatan pembangunan ini saya terlibat langsung dalam pembangunannya hanya satu tahun di tahun 2015 s/d 2016 sedangkan untuk kegiatan pembangunan di tahun 2017 saya tetap jadi pelaksana kegiatan (PK) namun tidak terlalu dilibatkan dan terkesan formalitas saja namun saya masih mendapat honor PK.
- Bahwa yang saksi dengar dari kepala desa saat itu untuk nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tepatnya saya tidak ingat namun lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- Adapun untuk bidang yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut, antara lain:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Masyarakat
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa selama saya menjabat sebagai kaur pembangunan saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut karena saya tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairannya.
- Bahwa menurut sepengetahuan saya yang melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut sejak tahun 2012 adalah Kepala Desa an. Sugiman sampai akhir masa jabatannya dan Bendahara an. Wasmin yang kemudian awal tahun 2016 diganti oleh Eni Kusri yang menjabat sampai

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.54 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sedangkan uangnya telah dicairkan oleh bendahara kemudian dimasukan ke rekening desa dan baru dikeluarkan dari rekening desa ketika ada kegiatan yang memerlukan biaya.

- Bahwa saya tidak tidak mengetahui di Bank mana dan berapa nomor rekening kas desa untuk menyimpan APBDes Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa di Tahun Anggaran 2017 saya tidak terlalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa karena semua pekerjaan ditahun itu dilimpahkan ke pihak ketiga dan saya kadang-kadang disuruh Kepala Desa untuk mengontrol pekerjaan saja tanpa dibebani tugas lainnya dan untuk laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak ketiga yang diserahkan ke Kepala Desa melalui saya, adapun yang dikerjakan adalah pengerasan jalan usaha tani di beberapa titik yaitu Rt. 5, 6, 12, 13 namun untuk nilai kegiatannya saya tidak ingat dan sampai pada akhir bulan Desember 2017 yang seharusnya pekerjaan tersebut telah selesai namun pada kenyataannya hanya selesai sebagian saja.

- Bahwa saya tidak tahu mengenai syarat serta dokumen-dokumen apa saja yang disiapkan terkait proses pencairan tersebut karena itu tugasnya bendahara dan untuk yang menyerahkan uang pembayaran atas pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga tersebut adalah Kepala Desa bersama Bendahara dan Sekretaris Desa an. Wulandari dan menurut cerita dari Bendahara bahwa uang pembayaran atas kegiatan pembangunan jalan oleh pihak ketiga tersebut sudah dibayarkan 100 % sedangkan pekerjaannya belum diserahkan kepada tim penerima hasil pekerjaan (tim PPHP).

- Bahwa saya mendapatkan gaji perbulan sebagai kaur pembangunan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan honor yang saya terima sebagai pelaksana kegiatan (PK) di tahun 2015 s/d 2017 dihitung perkegiatan pembangunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipotong pajak sehingga yang diterima bersih sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan semuanya diterima langsung menggunakan uang tunai.

- Bahwa di tahun anggaran 2017 saya tidak ada mendapatkan lain selain gaji dan saya tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan pembangunan jalan tersebut.

- Bahwa saya pernah mendengar ada audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Tanah Laut terhadap kegiatan pembangunan di Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut namun untuk hasil auditnya saya

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.55 dari. 141



tidak tahu tapi terkait ributnya masalah pekerjaan jalan yang tidak selesai tapi uangnya sudah diserahkan kepada pihak ketiga 100 % itu saya sudah dengar lebih dulu baru pihak inspektorat turun melakukan audit tersebut.

- Bahwa saya ada mendengar kabar dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bahwa sudah ada surat teguran tertulis kepada Kepala Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut untuk menyelesaikan proyeknya namun kalau tidak bisa harus mengembalikan kelebihan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa menurut sepengetahuan saya pembangunan jalan usaha tani oleh pihak ketiga tersebut sampai sekarang tidak selesai namun tetap digunakan oleh masyarakat dan petani khususnya karena tidak ada akses jalan lain.

- Bahwa saya mendengar kabar dari Bendahara an. Eni Kusriani bahwa belum ada pengembalian dari kelebihan uang pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan usaha tani oleh pihak ketiga yang tidak selesai tersebut .

- Bahwa menurut saya yang bertanggung jawab adalah kepala desanya karena dia yang mempunyai kewenangan dalam pencairan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Saksi **WAYADI Bin SENEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa saya ditunjuk sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejak tahun 2016 - 2017. Namun dalam kegiatan ini saya tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai anggota PPHP.

- Bahwa yang menunjuk saya sebagai anggota PPHP adalah sdr. SUTRISNO (Ketua PPHP Desa Ambawang tahun 2017).

- Bahwa saya tidak mengetahui tugas dan wewenang sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Saya hanya mengetahui bahwa tugas saya hanya mengawasi. Sehingga saya baru turun ke lapangan bila ada perintah untuk mengawasi material datang ke lokasi.

- Bahwa yang termasuk di dalam anggota tim PPHP adalah :

- SUTRISNO (Ketua PPHP tahun 2017)

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.56 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYITNO
- WAYADI

- Bahwa saya bersedia ditunjuk sebagai anggota PPHP karena diajak oleh Pak SUTRISNO untuk membangun desa.

- Bahwa yang saya lakukan setelah ditunjuk sebagai Anggota PPHP adalah musyawarah terkait pekerjaan ini kemudian langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran jalan dan melakukan pengawasan.

- Bahwa seingat saya pekerjaan fisik yang dilakukan adalah pengerasan jalan usaha tani, yang ada di 5 titik, yaitu:

- 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 05
- 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 06
- 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 12
- 2 (dua) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 13

- Bahwa yang saya ketahui pelaksana pekerjaan pengerasan jalan dikerjakan oleh saudara VERRY ANGGRIYADI. Selebihnya saya tidak mengetahui apapun.

- Bahwa saya hanya mengawasi kedatangan material saja. Rencananya tenaga kerja/buruh adalah orang Desa Ambawang sendiri tetapi dengan alasan yang saya tidak ketahui tiba-tiba ketika pengerjaan satu titik belum selesai, pekerjaan itu dikerjakan oleh orang dari desa lain.

- Bahwa pekerjaan pada tahun sebelumnya berupa pembangunan Kantor Desa, Posyandu dan siring jalan selesai dikerjakan karena pemborongnya mengerjakan dengan bagus. Tetapi pada tahun 2017 pekerjaan pengerasan jalan usaha tani kacau karena tidak selesai sampai saat ini.

- Bahwa saya tidak pernah menerima RAB pekerjaan fisik Jalan Usaha Tani yang dikerjakan Tahun 2017 dan saya juga tidak mengetahui berapa anggaran dana desa ataupun perihal keuangan lainnya.

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menunjuk pelaksana/pemborong (VERRY ANGGRIYADI) untuk pekerjaan pengerasan jalan usaha tani di Desa Ambawang. Yang saya ketahui adalah pekerjaan sudah ditangani oleh VERRY ANGGRIYADI.

- Bahwa saya telah menjalankan kegiatan sesuai dengan Tupoksi saya sebagai Anggota PPHP karena saya patuh atas perintah.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.57 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membuat laporan apapun terkait pembangunan Desa Ambawang.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait pencairan dana di Desa Ambawang.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan mekanisme pembayaran untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut. Yang saya ketahui hanya pembayaran untuk Tim Desa.
- Bahwa pekerjaan pengerasan usaha tani tersebut sampai sekarang belum selesai tetapi terpaksa digunakan karena tidak ada pilihan lain.
- Bahwa kegiatan yang belum selesai adalah penyetuman, penaburan batu abu dan pengerasannya.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen terkait pembangunan desa selain tanda tangan pembayaran honor/gaji/upah untuk Tim Desa.
- Bahwa Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) adalah Pak SURATMAN dan Pak SUWITO.
- Bahwa saya menerima honor sebagai anggota PPHP sebesar Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saya tidak mengetahui kendala apapun yang menyebabkan pekerjaan pengerasan jalan usaha tani di RT. 5, RT. 6, RT. 10, Rt. 12 dan RT. 13 tidak selesai.
- Bahwa menurut saya yang harus bertanggungjawab atas kekurangan dalam pekerjaan pengerasan jalan usaha tani tersebut adalah saudara VERRY ANGGRIYADI karena dia pemborongnya walaupun saya tidak mengetahui kendalanya apa.
- Bahwa kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2017 yang harusnya saya periksa hanya pengerasan jalan saja.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara hasil pemeriksaan tim PPHP di Desa Ambawang.
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.58 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **TUWADI EKO PRASETYO Bin SIYAMDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa saya ditunjuk sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan. Namun dalam kegiatan ini saya tidak pernah menerima Surat Keputusan Penunjukan sebagai Anggota Tim Pengelola Kegiatan.
 - Bahwa yang menunjuk saya sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan adalah sdr. SURATMAN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan.
 - Bahwa tugas sebagai anggota Tim Pengelola Pekerjaan adalah mengawasi dan mengontrol pekerjaan fisik yang sedang dilaksanakan.
 - Adapun saya tidak setiap hari mengontrol pekerjaan yang sedang dilaksanakan karena pada waktu itu material datang tidak setiap hari tergantung Sdr. Verry (Kontraktor). Sementara Sugiman tidak pernah menyuruh apapun.
 - Bahwa yang termasuk di dalam anggota tim TPK adalah :
 - SURATMAN (Ketua Tim TPK)
 - TUWADI EKO PRASETYO
 - WAYADI
 - SUYITNO
 - Bahwa seingat saya pekerjaan fisik yang dilakukan adalah Pengerasan Jalan Usaha Tani yaitu:
 - 2 (dua) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 13
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 12
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 06
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 05
 - Bahwa awalnya masyarakat Desa Ambawang yang bekerja, kemudian ada masyarakat lain yang kerja di situ. Untuk yang melaksanakan pekerjaan / proyek yaitu Sdr. VERRY ANGGRIYANDI sebagai Kontraktor dan Sdr. MISWAN selama beberapa hari selaku pengawas pekerjaan dari kontraktor.
 - Bahwa saya dan kawan – kawan TPK tidak pernah melihat RAB pekerjaan fisik Jalan Usaha Tani yang dikerjakan Tahun 2017.
 - Pada saat itu saya hanya diberi tugas untuk mengontrol pekerjaan – pekerjaan yang sedang dilakukan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.59 dari. 141



- Bahwa terkait siapa yang menunjuk pihak ke- 3 untuk pekerjaan fisik Jalan Usaha Tani yang dikerjakan di Tahun 2017 saya tidak mengetahui.
 - Bahwa saya tidak pernah membuat laporan – laporan pertanggungjawaban untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saya tidak pernah melaporkan hasil pengawasan, karena tidak pernah diminta laporan oleh Kepala Desa (SUGIMAN) dan saudara VERRY ANGGRIYANDI mengatakan kepada saya bahwa akan membuat laporan tersebut dan menyerahkannya kepada Kepala Desa namun saya baru mengetahui ternyata laporan hasil kegiatan pengerasan jalan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saudara VERRY ANGGRIYANDI.
 - Bahwa terkait mekanisme pembayaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut saya tidak mengetahui.
 - Bahwa yang saya tahu fisik pekerjaan tersebut ada, namun dari Tahun 2017 sejak pekerjaan itu dilaksanakan sampai dengan sekarang Tahun 2020 pekerjaannya belum selesai sepenuhnya.
 - Bahwa saya tidak pernah membuat atau diminta menandatangani dokumen apapun terkait pekerjaan fisik Tahun 2017.
 - Bahwa saya tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada PPHP karena pekerjaan fisik yang dilaksanakan belum selesai dikerjakan sampai sekarang Tahun 2020.
 - Bahwa menurut sepengetahuan saya yang menjabat sebagai Ketua PPHP adalah Sdr. SUTRISNO untuk anggotanya saya tidak dapat mengingatnya lagi karena kegiatan tersebut sudah lama sekali.
 - Bahwa saya menerima honor sebagai anggota TPK sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan di Tahun 2017 di antaranya :
 - 2 (dua) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 13
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 12
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 06
 - 1 (satu) titik Pengerasan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di RT. 05
 - Bahwa menurut saya yang bertanggung jawab adalah sdr. VERRY ANGGRIYANDI selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan fisik tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **MUSIYEM binti JAIMIN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa pada Kepengurusan Desa Ambawang tahun 2017, saya selaku Pjs Kepala Desa Ambawang (Berdasarkan SK Bupati Kab. Tanah Laut, saya diangkat sekitar tanggal 26 Oktober 2017 dan berakhir sekitar Desember 2017).
 - Tugas saya selaku PJS Kepala Desa Ambawang :
 - Melancarkan tugas di desa.
 - Menandatangani pencairan dana untuk pembangunan di Desa Ambawang.
 - Tanggung jawab selaku PJS Kepala Desa Ambawang :
 - Bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan di Desa Ambawang.
 - Bahwa saya diberitahu terkait tugas dan tanggung jawab saya oleh Saudara Kasmin, Saudari Wulandari (Sekdes), dan Saudari Eni (Bendahara). Saya sudah percaya dengan mereka karena sudah berpengalaman.
 - Bahwa Struktur organisasi Desa Ambawang tahun 2017, yaitu :
 - PJS Kepala Desa : MUSIYEM.
 - Sekretaris Desa : WULANDARI. Bendahara Desa : ENI KUSRINI.
 - Kaur : HERI.
 - Ketua BPD : KASMIN.
 - Tokoh Masyarakat : SAIFUDIN.
 - Mereka datang ke rumah saya dan menunjuk saya untuk menjadi PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017.
 - Bahwa pada tahun 2017 Desa Ambawang mendapat bantuan berupa dana dari negara. Tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya berapa.
 - Bahwa yang terlibat dalam penggunaan dana Desa Ambawang tahun 2017, yaitu saya selaku PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017 karena permintaan Sekretaris Desa Ambawang 2017 (WULANDARI), Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI) dan pemborong/suami dari Sekretaris Desa Ambawang 2017 (VERRY ANGGRIYADI) untuk menandatangani pencairan dana pembangunan pengerasan jalan di Desa Ambawang.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.61 dari. 141



- Saudari WULANDARI dan saudari ENI KUSRINI sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan dana yang akan digunakan untuk pembangunan pengerasan jalan di Desa Ambawang. Pada saat saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa Ambawang, pencairan dana tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama sekitar tanggal 1 Nopember 2017, dana yang dicairkan sekitar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar tanggal 7 Desember 2017, dana yang dicairkan sekitar Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).
- Bahwa saya kurang tau persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Negara, yang saya tau harus ada tanda tangan PJS kepala Desa Ambawang untuk pencairan dana. Yang menyiapkan semua dokumen-dokumen untuk pencairan dana adalah Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Yang meminta tanda tangan untuk pencairan dana sebesar kurang lebih Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) adalah Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan diketahui oleh Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Bahwa Pekerjaan yang menggunakan dana desa di Desa Ambawang pada tahun 2017 adalah pengerasan jalan di beberapa RT di Desa Ambawang dan pembangunan gorong-gorong.
- Bahwa sebelum periode saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017, saya tidak mengetahui apakah anggaran Desa Ambawang sudah dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan atau tidak.
- Pada saat periode saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan, saya kurang tau apakah uang tersebut sudah dikelola dengan baik atau belum karena yang saya tau, pada saat saya masih menjabat pembangunan pengerasan jalan tersebut hanya sampai tahapan penghamparan batu di RT 13 dan ternyata hasilnya sangat mengecewakan masyarakat.
- Bahwa saya tidak paham mengenai swakelola tetapi setau saya, swakelola adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh warga Desa Ambawang sendiri.
- Bahwa yang saya ketahui, pemborong dalam pekerjaan pengerasan jalan di Desa Ambawang adalah saudara VERRY ANGGRIYADI yaitu suami dari Sekretaris Desa Ambawang (WULANDARI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak menunjuk siapapun sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pengerasan jalan di Desa Ambawang tahun 2017. Saya hanya meneruskan dari yang sudah ditulis oleh Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI). Saya tidak menunjuk pihak ketiga lagi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pengerasan jalan tersebut karena sudah dipilih/direncanakan oleh Aparat Desa Ambawang sebelumnya.

- Bahwa yang saya ketahui, Pembangunan APBDes Desa Ambawang yang dilakukan oleh pihak ketiga pada tahun 2017 hanya pengerasan jalan saja.

- Bahwa saya pernah mencairkan dana desa di Desa Ambawang tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama saya cairkan sekitar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan saya diajak ke bank bersama dengan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI), Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan pihak ketiga (VERRY ANGGRIYADI). Yang kedua, Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) mendatangi saya ke sekolah tempat saya mengajar untuk meminta tanda tangan saya untuk mencairkan dana desa sebesar kurang lebih Rp305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah). Saya menanyakan kepada saudari WULANDARI "untuk apa kok banyak sekali?" dan saudari WULANDARI menjawab "memang harus dicairkan semua untuk melanjutkan pembangunan, ini ada rinciannya bu untuk apa saja uangnya (sambil menunjukan dokumen-dokumen terkait)". Dan saya percaya saja dengan rincian dokumen yang dibuat oleh saudari WULANDARI lalu saya menandatangani.

- Bahwa pekerjaan yang dananya saya cairkan adalah untuk pengerasan jalan di beberapa RT di Desa Ambawang pada tahun 2017.

- Bahwa saya kurang paham apakah pencairan yang saya lakukan menggunakan dana desa pada Desa Ambawang tahun 2017 tersebut sesuai dengan RAB atau tidak.

- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana prosedur pencairan anggaran terkait kegiatan fisik pembangunan Desa Ambawang pada tahun 2017. Yang saya tahu, pada periode saya menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Ambawang tahun 2017, saya diminta tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saya tidak tahu berapa tahap pencairan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Yang saya tahu, pada periode saya menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Ambawang tahun 2017, saya diminta tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.63 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu terkait kegiatan fisik pembangunan Desa Ambawang pada tahun 2017 sudah dibuatkan pertanggung jawabannya atau belum. Yang saya tahu, yang membuat adalah Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Bahwa selama saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017, pelaksanaan pembangunan pengerasan jalan di Desa Ambawang tahun 2017 hanya sampai pada tahap penghamparan batu yang besar dan tajam saja.
- Bahwa setelah saya selesai menjabat sebagai PJS Kepala Desa Ambawang tahun 2017, saya masih melihat pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya petani bisa dengan mudah melalui jalan tersebut untuk menuju ke lahan tetapi kenyatannya malah jalan tersebut makin sulit untuk dilalui.
- Bahwa saya merasa sudah melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan saya sesuai peraturan karena saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai PJS kepala Desa Ambawang tahun 2017 untuk melancarkan kegiatan pembangunan di desa Ambawang dengan menandatangani pencairan dana untuk pengerasan jalan di Desa Ambawang.
- Bahwa saya kurang tau mengapa bisa sampai seperti ini (pembangunan pengerasan jalan tidak diselesaikan oleh pemborong).
- Bahwa menurut saya, yang bertanggung jawab dengan kerugian yang timbul dari penyimpangan tersebut adalah saudara VERRY ANGGRIYADI dan saudari WULANDARI karena mereka yang menerima uang dana desanya.
- Bahwa saat saya menjabat, saya tidak tahu mengenai kwitansi/nota pembelian dan administrasi terkait proyek pembangunan tersebut. Yang lebih tahu adalah saudari ENI KUSRINI dan saudari WULANDARI karena mereka yang mengurus semua dokumen-dokumen tersebut.
Bahwa yang menyerahkan dana desa untuk pembangunan pengerasan jalan di Desa Ambawang tahun 2017 adalah Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI) dan yang menerima adalah pemborongnya (VERRY ANGGRIYADI) dengan sepengetahuan Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI).
- Bahwa yang mengerjakan dan menyiapkan bahan untuk pembangunan fisik yang sudah disepakati nama detailnya saya tidak tahu tetapi yang saya tahu, mereka adalah warga Desa Ambawang (suruhannya saudara VERRY ANGGRIYADI).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.64 dari. 141



- Bahwa saya kurang paham terkait pertanggungjawaban terhadap pekerjaan fisik tersebut karena yang membuat pertanggungjawabannya adalah Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Bahwa yang membuat pertanggungjawabannya adalah Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) dan Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Bahwa saya kurang paham Berita Acara apa saja yang saya serahkan kepada Kades yang baru terpilih. Semua berita acara disiapkan oleh Sekretaris Desa Ambawang tahun 2017 (WULANDARI) atau Bendahara Desa Ambawang tahun 2017 (ENI KUSRINI).
- Bahwa saya tidak pernah mengantar seseorang untuk melakukan pengecekan terhadap pembangunan fisik di Desa Ambawang. Mungkin saudari WULANDARI atau saudari ENI KUSRINI yang pernah mengantar untuk melakukan pengecekan terhadap pembangunan fisik di Desa Ambawang pada tahun 2017.
- Bahwa saya bersedia menandatangani dokumen-dokumen agar mempercepat beberapa kegiatan pekerjaan di Desa Ambawang khususnya pengerasan jalan. Saya sudah percaya kepada Sekretaris Desa jadi ketika semua dokumen sudah disiapkan oleh Saudari WULANDARI selaku Sekretaris Desa, saya mau menandatangani.
- Bahwa saya tidak mendapatkan uang setelah menandatangani dokumen-dokumen tetapi saya dan Saudari ENI KUSRINI menerima uang yang kata Saudari WULANDARI Uang Transport masing-masing sebesar Rp200.000,- dari Saudari WULANDARI setelah melakukan balik nama dan mengurus pencairan pertama kalinya ke Bank. Setelah itu saya tidak pernah menerima uang dari Saudari WULANDARI lagi karena saya tidak ikut pergi melakukan pencairan.
- Bahwa menurut saya yang bertanggung jawab adalah orang yang menggunakan uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Saksi **VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merupakan kontraktor pada pekerjaan tersebut serta pada pekerjaan rehabilitasi kantor Kepala Desa Ambawang. Bahwa saya merupakan Direktur CV. SUMBER JATI. Saya mendapatkan pekerjaan tersebut dengan sistem penunjukan langsung oleh Pak Sugiman selaku Kepala Desa Ambawang pada waktu itu.
- Bahwa dapat saya jelaskan pagu anggaran dalam melakukan pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang sebesar Rp. 731.951.815,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk pencairannya dilakukan dengan cara 3 termin.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya sudah pernah diperlihatkan dokumen perencanaan dan telah saya perhatikan dokumen tersebut secara seksama kemudian saya juga telah melakukan pekerjaan sesuai dengan data-data di dalam dokumen perencanaan tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, berdasarkan perhitungan saya pekerjaan tersebut hanya mencapai perhitungan sekitar 65%. Bahwa proyek pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang terdapat pekerjaan yang belum selesai yaitu yang terletak di RT 6.
- Bahwa dapat saya jelaskan dana tersebut sudah cair keseluruhan 100% yaitu sebesar Rp. 731.951.815,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) dalam pembiayaan proyek pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017.
- Bahwa dapat saya jelaskan pencairan pertama uang muka sebesar 40% sejumlah Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening kas Desa yang di transfer ke rekening pribadi saya. Kemudian, pencairan kedua sebesar 10% sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) diserahkan oleh bendahara desa secara cash kepada saya. Selanjutnya pencairan ketiga sebesar 50% sejumlah Rp. 305.951.815,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) melalui rekening kas Desa yang di transfer ke rekening pribadi saya. Bahwa dalam tiap tahap pencairan saya menyerahkan dokumen foto visual kepada PPHP, TPK, Sekdes, dan Bendahara Desa dengan maksud sebagai syarat untuk penyusunan dokumen pengawas pekerjaan, namun faktanya yang mengerjakan dokumen pengawas pekerjaan tersebut adalah saya sendiri. Bahwa pada saat pekerjaan menginjak pada progress 65% di dapati kendala berupa gangguan cuaca yaitu hujan dan karena lokasi pekerjaan terkena hujan mobilisasi bahan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.66 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tidak dapat dilaksanakan, sehingga pekerjaan tidak terselesaikan sebagaimana batas waktu pekerjaan pada 31 Desember 2017

- Bahwa Bahwa dokumen perencanaan pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang di buat oleh perusahaan milik Saudara Yuli pada Tahun 2016 untuk pekerjaan Tahun 2017, namun saya lupa nama perusahaan milik Saudara Yuli tersebut.

- Bahwa perangkat Desa Ambawang tidak ada memberikan tenggang waktu pengerjaan pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang tersebut memakai sistem swakelola dan pekerjaan tersebut dimulai bulan April Tahun 2017

- Bahwa dana sisa tersebut sudah dibelanjakan dalam bentuk material berupa batu base course dan biaya sewa armada, sehingga terjadi pembengkakan. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk membiayai rehabilitasi Kantor Kepala Desa Ambawang sebesar lebih dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas permintaan Pak Sugiman selaku kepala Desa, Pak Suwito selaku Kasi Pembangunan, dan masyarakat. Bahwa sebenarnya anggaran untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa telah dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta), namun kenyataannya dana tersebut tidak cukup sehingga saya menggunakan dana pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Dengan demikian, biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek kantor Kepala Desa mencapai hampir Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa dapat saya jelaskan dana untuk pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang juga terpakai untuk jalan di pasar Desa Ambawang serta lapak-lapak pedagang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara saya dengan Kepala Desa Ambawang terkait fee pada pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Ambawang sebesar 10% dari Total Anggaran yakni kurang lebih Kepala Desa Ambawang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan April Tahun 2017 bertempat di rumah Kepala Desa Ambawang saya sudah menyerahkan fee sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saudara Sugiman dan kekurangan fee sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dengan Saudara Sugiman tidak usah dibayarkan melainkan untuk membiayai Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.67 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembangunan rehabilitasi Kantor Kepala Desa dan pembangunan jalan di pasar Desa Ambawang serta lapak-lapak pedagang.

- Bahwa setelah saya kerjakan rehabilitasi Kantor Kepala Desa Ambawang dan pembangunan jalan di pasar Desa Ambawang serta lapak-lapak pedagang ternyata dananya lebih besar dari Rp. 30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah), sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang menjadi tidak cukup dan berakibat saya tidak dapat menyelesaikan proyek pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang tersebut.

- Bahwa menurut saya yang harus bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut adalah saya sendiri, pak Sugiman selaku Kepala Desa Ambawang pada saat itu, kemudian para perangkat Desa Ambawang pada Tahun 2017 atas nama pak Suwito selaku TPK, atas nama Eni selaku Bendahara Pengeluaran, atas nama Wulandari selaku Sekertaris Desa, atas nama bu Musiyem selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Ambawang Tahun 2017.

- Bahwa pekerjaan fisik yang saya kerjakan di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yaitu Pertama, pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun 2017 di Desa Ambawang. Kedua, Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Ambawang. Ketiga, pembangunan jalan di pasar Desa Ambawang serta lapak-lapak pedagang.

- Bahwa Saudari Eni selaku bendahara beserta Saudari Wulandari selaku sekertaris telah memalsukan tandatangan dan dokumen untuk pencairan tahap kedua dan tahap ketiga dana pekerjaan perkerasan Jalan Usaha Tani pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Ambawang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. Saksi WULANDARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

- Saya diangkat sebagai Sekertaris Desa. Dari tahun 2012-2018, berdasarkan SK kepala desa (ditunjuk oleh kepala Desa.

- Tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekertaris Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut adalah mengurus administrasi desa, contohnya seperti Pengisian buku 31 Desa seperti register desa (membuat rincian anggaran

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.68 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja desa). Seperti laporan laporan pertanggung jawaban terkait anggaran belanja desa dan dilaporkan ke PMD.

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 berasal dari pemerintah.

- Bahwa Pada tahun 2017 Desa Ambawang memiliki APBDes sebagai Berikut :

- a. pendapatan Rp. 1.221.390.889,-
- b. belanja Rp. 1.240.339.902,-
 - ❖ Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa Rp. 372.966.126,-
 - ❖ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 817.680.776,-
 - ❖ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 19.870.000,-
 - ❖ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 29.823.000,-
- c. Pembiayaan Rp. 18.949.013,-
 - ❖ Penerimaan Pembiayaan Rp. 18.989.013,-

Bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 817.680.776,- sudah dilaksanakan secara keseluruhan dan sudah dibuat pertanggungjawaban dengan realisasinya sebesar Rp. 817.680.776,-.

Untuk pembangunan Jalan Usaha Tani Rt. 05,06,12, dan 13 telah dilaksanakan namun tidak selesai sampai dengan sekarang progres sekitar 60% dan untuk keuangan telah dicairkan 100% namun tidak ada pertanggungjawabannya karena pelaksanannya di pihak ketigakan.

- Bahwa dana APBDes Desa Ambawang disimpan di rekening kas Desa Ambawang pencairannya untuk dapat dipergunakan oleh perangkat desa, dengan mekanisme pencairan :
- Bendahara desa input Aplikasi Pembuatan SPP (Surat Perintah Pencairan).

Berdasarkan 3 Bidang, yaitu:

- Bidang penyelenggaraan : SPP Panjar
- Bidang Pembangunan : SPP Slip Transfer
- Bidang Pemerintahan : SPP Panjar

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.69 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan ke Sekdes untuk diverifikasi dan diserahkan ke Kades untuk ditanda tangani.
- Persyaratan dan prosedur yang berlaku seharusnya :
- Sebelum adanya pencairan dana untuk kegiatan pembangunan seharusnya disertai SPP dan Nota belanja tertera, sesuai kebutuhan.
- Untuk pencairan dana ntuk kegiatan penyelenggaraan dan pemerintahan menggunakan SPP panjar dan nota belanja.
- Bahwa dapat saya jelaskan, fakta didesa yang terjadi pada saat proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan di desa :
 - Kepala desa menunjuk sdr. VERRY sebagai pihak ketiga pelaksanaan pembangunan di desa.
 - Setelah dana desa masuk dari pemerintah ke Rekening Kas, bendahara mulai input data ke Aplikasi untuk dana dicairkan.
 - Bendahara bikin SPP (Pencairan) dan diverifikasi oleh Sekdes.
 - Setelah diverifikasi Sekdes, lalu ditandatangani oleh Kades.
 - Tahap pertama pencairan tanggal 15 Juni 2017 Rp. 375.000.000,- melalui proses Transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening sdr. VERRY ANGGRIYANDI.
 - Tahap pertama pembangunan berjalan 40%.
- Pencairan tahap ke-2 pada tanggal 1 November 2017 dari rekening kas desa ke Rek Sdr. VERRY AGGRIYANDI Rp. 51.000.000,- dan hasil pekerjaan dilapangan 10% (tanpa dokumentasi dan laporan pekerjaan).
- Pencairan tahap ke-3 pada tanggal 7 Desember 2017 Rp. 305.951.815,- dari Rekening Kas Desa ke Rekening Sdr. VERRY ANGGRIYANDI (tanpa dokumentasi dan laporan pekerjaan)
- Bahwa peran saya dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai Sekdes dalam pencairan Dana APBDes tahun 2017 untuk Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDes Desa Ambawang tahun 2017 tidak seperti prosedur yang seharusnya, seperti pada saat dilakukan verifikasi saya memverifikasi suatu pekerjaan yang belum dilaksanakan agar supaya anggaran tersebut dapat dicairkan dan saya menyadari seharusnya tidak seperti itu yang saya lakukan, saya mengakui apa yang saya lakukan itu adalah suatu kesalahan.
- Bahwa saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah, karena niat saya hanyalah untuk percepatan pembangunan jalan desa tersebut bukan untuk

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.70 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri, namun saya tidak menyangka apabila akhirnya akan seperti ini alur ceritanya.

- Bahwa Mekanisme pencairan dan APBDes melalui aplikasi pencairan di verifikasi sekdes dan dicairkan melalui Bank Mandiri.
- Bahwa sepengetahuan saya yang melakukan pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dari rekening kas desa tahun 2017 adalah kepala desa an. Sugiman dan bendahara Eni Kusri. Sedangkan yang menerima masing-masing kegiatan memiliki tanggung jawab untuk menerima dan membelanjakan rincian anggaran belanja desa.
- Bahwa Bank dan nomor rekening kas desa untuk menyimpan dana APBDes Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Bank Mandiri. dan No rek Kas Desa nya 0310011060608.
- Bahwa mekanisme pencairan yang saya lakukan tidak sesuai dengan aturan, dikarenakan berdasarkan ketentuan yang ada seharusnya sebagai seorang Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Namun pada kenyataannya saya berusaha untuk mencairkan dana tersebut dengan cara membuat SPP Pencairan tidak disertai dengan nota belanja dan angka yang ditulis bendahara pada SPP tersebut terbilang besar tidak sesuai dengan jumlah yang ditulis bendahara pada SPP Pencairan tersebut dan saya memverifikasi SPP Pencairan tersebut agar lolos pencairan
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani di Rt 13 12 6 dan 5 pelaksanaannya di laksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Sumber Jati dengan pelaksana yaitu Sdr. VERRY ANGRYANDI (Suami saya) berdasarkan atas penunjukan dan kesepakatan dari Kepala Desa (Sdr. SUGIMAN) namun sampai dengan sekarang saya tidak pernah melihat adanya surat penunjukan tersebut dan kontrak kerjanya.

Untuk proses pencairannya langsung dibayarkan langsung ke rekening Sdr. VERRY di Bank Mandiri dengan no rek 031 0011505420 yaitu melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.375.000.000,-
- Tahap II tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp. 51.000.000,-
- Tahap III tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 305.951.815,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tahap I uang pembayaran dilakukan pencairan atas perintah Kepala Desa Sdr. SUGIMAN tanpa dilengkapi dengan bukti transaksi dan laporan kegiatan dari CV. SUMBER JATI.

Bahwa untuk tahap II dan III saya melakukan pencairan karena ada bukti foto-foto yang telah dilaksanakan dari CV. SUMBER JATI dan ada janji dari Sdr. VERRY akan melanjutkan pekerjaan yang kurang seperti penyetoman dan pelapisan batu pasir. Namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang pelaksana kegiatan tidak pernah melakukan penyetoman dan pelapisan pasir batu.

- Bahwa Mekanisme pembayaran/pencairan untuk kegiatan pembangunan desa melalui transfer Bank Mandiri. Persyaratan pencairan melalui system aplikasi yang dibuat oleh bendahara dan di verifikasi oleh sekdes. Lalu dicairkan.

- Bahwa saya pernah mendengar dari semua perangkat dan Kepala Desa menerima fee dari kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Jati terkait kegiatan pengerasan Jalan Usaha Tani di Desa Ambawang Tahun 2017, dan saya mengakui telah menerima persenan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa benar saya mengetahui adanya laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tersebut dan memang ada temuan untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani Rt.13, 12, 06 dan 05 yaitu kelebihan pembayaran dari CV Sumber Jati sebesar Rp. 385.759.745.32 dan memang sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari Sdr. VERRY sama sekali.

- Bahwa hasil temuan Inspektorat adalah pihak ketiga tidak menyelesaikan pekerjaan dan diminta untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan diminta untuk mengembalikan uang/kerugian yang ada.

- Bahwa pembangunan Jalan usaha Tani tersebut bisa digunakan/dijalani, tetapi belum selesai pengerjaan sampai sekarang.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpangan dalam anggaran belanja desa adalah Kepala Desa. Karena setiap kegiatan yang ada di desa penanggung jawab adalah Kepala Desa dan Bilamana pihak ketiga melakukan penyimpangan Kepala Desa pun tetap harus bertanggung jawab karena diaturan desa pekerjaan pembangunan desa tidak dibenarkan di pihak ketigakan, tetapi harus swakelola.

- Bahwa pada saat pencairan tahap pertama saya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Pa Giman. Pada saat panggilan pertama dari Kejaksaan Sdri. Eni Kusriani cerita ke saya kalau dia pernah terima uang Rp. 10.000.000,-

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.72 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pa Gimán dan disitu saya tidak ada menerima uang lagi. Saya murni terima uang persenan sebesar Rp. 5.000.000,- dari Pa Gimán.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 orang Ahli yaitu :

1. Ahli **Hj. RUSMIATI S.AP.,M.M.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Auditor Ahli Madya berdasarkan sertifikasi Auditor Madya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SERT-4682/JFA-PT(K)/03/VIII/2017;

- Dapat saya jelaskan dasar penugasan Ahli dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, RT. 6, RT. 12, dan RT. 13 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1) Surat Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B-1137/O.3.18/Fd.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, RT. 6, RT. 12, dan RT. 13 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

- Dapat saya jelaskan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan terbatas pada Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, RT. 6, RT. 12, dan RT. 13 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 yang terjadi penyimpangan dan tanggung jawab penugasan ahli terbatas pada kesimpulan atas nilai kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui permintaan keterangan atau klarifikasi.

- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilaksanakan oleh Ahli dan tim sesuai standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.73 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang berbunyi yaitu “Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.”

- Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, bersama dengan Tim yaitu :

- ❖ Ir. Hj. Nurhidayati, MM selaku Wakil Penanggung Jawab
- ❖ Hj. Rusmiati, MM selaku Auditor Madya (Pengendali teknis)
- ❖ Kasmiatun, S.STP selaku Auditor Muda (Ketua Tim)
- ❖ Sinarto Saputra Pawang, S.IP selaku Pengawas Pemerintahan Pertama (Anggota Tim)
- ❖ M. Agnes Hendriyanto, ST selaku Auditor (Anggota Tim).

Dasar melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara:

a) Surat Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B-1137/O.3.18/Fd.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

b) Laporan Hasil penilaian Fisik dan Justifikasi Teknis dari Dinas PUPRP yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/002 – BAP.TA/VIII/DPUPRP/2020

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 620/001 – BAP.TA/VII/DPUPRP/2020

c) Surat Inspektur Kab. Tanah Laut Nomor : 005/728/Insp/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

d) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

Dasar memberikan keterangan ahli :

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.74 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memberikan keterangan berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor : B-1686/O.3.18/Fd.1/11/2020 tanggal 10 November 2020 Hal : Bantuan Keterangan Ahli;
- b) Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/887/Insp/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Penunjukan Pemberi Keterangan Ahli.

Sertifikasi keahlian yang saya miliki yakni sebagai berikut:

- a) Sertifikasi Auditor Madya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr. Ardan Adiperdana, AK., MBA., CA., CfrA. NIP. 19590616 197911 1 001.
- b) Sertifikat Pelatihan Audit Investigatif APIP Batch 12 pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Gorontalo tanggal 4-5 November 2020 di Jakarta.
- c) Sertifikasi Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 15 November 2018.
- d) Pendidikan dan Pelatihan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2007;
- e) Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Tahun 2014;
- f) Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2014;
- g) Pendidikan dan Pelatihan Reviu SKPD dan RKPD bagi APIP yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2015;
- h) Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tahun 2015.
- i) Workshop Reviu Pengadaan Barang/ Jasa, Penyerapan APBD serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.75 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang diselenggarakan oleh Perakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan, Tahun 2016;

- Tugas-tugas saya selaku Auditor Madya pada Inspektorat Kab. Tanah Laut (sesuai Permenpan Nomor 220 Tahun 2008)
 - a) Mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan khusus hasil pengawasan;
 - b) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 - c) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - d) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
 - e) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan;
 - f) Serta penugasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Jenis-jenis pemeriksaan/audit yang terdapat pada Inspektorat Kab. Tanah Laut antara lain:
 - a. Audit Kinerja, yakni audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
 - b. Audit dengan tujuan tertentu, yakni audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam katagore ini antara lain audit investigatiif, audit penghitungan kerugian keuangan Negara, audit penyesuaian harga.
- Bahwa jenis audit yang saya lakukan adalah Jenis audit dengan tujuan tertentu yaitu audit penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Prosedur audit yang digunakan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Surat Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B-1137/O.3.18/Fd.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.76 dari. 141



- 3) Menyampaikan undangan Ekspose kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Surat : 050/648/Insp/2020;
- 4) Ekspose hasil penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
- 5) Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
- 6) Wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
- 7) Meminta data tambahan yang diperlukan;
- 8) Meneliti dan evaluasi dari data tambahan;
- 9) Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh;
- 10) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara;
- 11) Melakukan ekpose hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Metode yang dilakukan dalam menghitung kerugian Negara yaitu :

Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih realisasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan realisasi pembayaran ke pihak ketiga berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, kemudian dikurangi dengan penyeteroran/pengembalian ke Kas Desa.

Terdapat penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan :

Berdasarkan metode yang kami lakukan dalam penghitungan yaitu dengan cara menghitung selisih realisasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan realisasi pembayaran ke pihak ketiga berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, kemudian dikurangi dengan penyeteroran/pengembalian ke Kas Desa maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.575.073.354,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

- Pengertian Kerugian Negara/ Daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kekayaan seseorang kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Kapan kerugian negara terjadi, kerugian keuangan negara terjadi pada saat :

- ❖ Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- ❖ Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- ❖ Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima;
- ❖ Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima;
- ❖ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- ❖ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- ❖ Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- ❖ Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

- Kerugian negara terhadap penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 terhadap pembangunan jalan usaha tani di 5 (lima) titik yaitu RT. 5, RT. 6, RT. 12, dan RT. 13 (ada dua titik) kegiatan maka setelah dilakukannya audit investigatif oleh Ahli dan tim maka ahli menemukan kerugian keuangan Negara sebesar

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.78 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 575.073.354,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut bulan September 2020 dalam pelaksanaan pekerjaan menyatakan volume bahan yang digunakan/ terpasang sebagai berikut:

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.05

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m ³	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	
■	Base Course	m ³	48,30
VII	Divisi 7. truktur		
7.1	Beton K-175	m ³	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.06

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m ³	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.79 dari. 141



■	Base Course	m ³	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m ³	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.12

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umu		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m ³	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	
■	Base Course	m ³	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m ³	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.13

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m ³	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	
■	Base Course	m ³	48,30



VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m ³	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pada tabel diatas terdapat uraian pekerjaan Basecourse pada Divisi 5 Perkerasan Berbutir yang mana dalam perencanaannya material yang dipakai adalah Lapis Pondasi Agregat Kelas B namun berdasarkan penilaian dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan material yang terpasang adalah Basecourse.

Berdasarkan Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 apabila material yang terpasang adalah Basecourse, maka perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	Tenaga				
1	Mandor	Jam	0,0060	15.714,29	94,29
2	Tukang	Jam	0,0127	12.142,86	154,21
3	Pekerja	Jam	0,0661	10.714,29	708,21
	Jumlah A				956,71
B	Bahan				
1	Basecourse	M3	1,000	190.000,00	190.000,00
	Jumlah B				190.000,00
	Jumlah A+B				190.956,71

Berdasarkan perhitungan volume yang terpasang oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan harga satuan hampar basecourse sebagaimana tersebut diatas maka realisasi pengeluaran menurut hasil audit adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 05			
I.	Divisi 1. Umum			
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00
II.	Divisi 2. Drainase			
2.1	Galian Tanah	m ³	1,5	34.742,86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³	10,99	487.583,48	5.356
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	455	1.300,83	591
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-	309.799,42	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³		381.748,26	
■	Base Course	m ³	48,3	190.956,71	9.223
VII	Divisi 7. Struktur				
7.1	Beton K-175	m ³	0,87	823.238,80	716
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42	16.900,00	3.826
				JUMLAH A	19.76
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 06				
I.	Divisi 1. Umum				
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00	
II.	Divisi 2. Drainase				
2.1	Galian Tanah	m ³		34.742,86	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³		487.583,48	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	1.050,00	1.300,83	1.365
3.2	Hamparan Sirtu	m ³	-	309.799,42	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³		381.748,26	
■	Base Course	m ³	15,40	190.956,71	2.940
VII	Divisi 7. Struktur				

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.82 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1	Beton K-175	m ³		823.238,80	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00	
				JUMLAH B	4.306
C	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 12				
I.	Divisi 1. Umum				
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00	
II.	Divisi 2. Drainase				
2.1	Galian Tanah	m ³		34.742,86	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³		487.583,48	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	500	1.300,83	650
3.2	Hamparan Sirtu	m ³		309.799,42	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³		381.748,26	
■	Base Course	m ³	15	190.956,71	2.864
VII	Divisi 7. Struktur				
7.1	Beton K-175	m ³		823.238,80	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00	
				JUMLAH C	3.514
D	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 13				
I.	Divisi 1. Umum				
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00	
II.	Divisi 2. Drainase				
2.1	Galian Tanah	m ³		34.742,86	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m ³		487.583,48	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m ²	4.060,00	1.300,83	5.281

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.83 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2	Hamparan Sirtu	m ³		309.799,42	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³		381.748,26	
■	Base Course	m ³	466,125	190.956,71	89.00
VII	Divisi 7. Struktur				
7.1	Beton K-175	m ³		823.238,80	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00	
				JUMLAH D	94.29
				JUMLAH A+B+C+D	121.8

Pada pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5, 6, 12 dan 13 tersebut hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2 (dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4 kali = Rp10.000.000,00,

Sehingga nilai kerugian atas pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	Pekerjaan perkerasan jalan	121.878.461,00
II	Mobilisasi motor grader	10.000.000,00
III	Jumlah Pengeluaran (I+II)	131.878.461,00
IV	Pencairan tahap 1 sampai dengan 3	731.951.815,00
V	Kerugian Keuangan Negara (IV-III)	600.073.354,00
VI	Setoran ke Kas Desa atas temuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	25.000.000,00
VII	Kerugian Keuangan Negara (V-VI)	575.073.354,00

- Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa pada Bank Mandiri nomor rekening 0310011060608 atas nama Desa Ambawang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp753.524.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. SP2D	Tanggal	Nilai (Rp.)	Ket
1	447/BUD.40.1/BTL-	12 Juni 2017	452.114.400,00	Dana Desa

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.84 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LS/2017			Tahap I
2	2092/BUD.40.1/BTL-LS/2017	4 Desember 2017	301.409.600,00	Dana Desa Tahap II
JUMLAH			753.524.000,00	

- Penarikan dana desa dari rekening kas Desa Ambawang Tahun 2017 sebesar Rp753.524.000,00, yaitu :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa Tahap I	15 Juni 2017	375.000.000,00
2	Dana Desa Tahap II	1 November 2017	51.000.000,00
3	Dana Desa Tahap III	7 Desember 2017	305.951.815,00
JUMLAH			753.524.000,00

Penarikan dana desa dari rekening kas desa Tahun 2017 dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Saudara Verry Anggriyadi (Kontraktor) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

- Tahap 1 ditransfer saat Kepala Desa masih dijabat oleh Saudara Sugiman yaitu pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp375.000.000,00 tanpa ada kelengkapan dokumen kontrak.
- Tahap 2 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp51.000.000,00 dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan.
- Tahap 3 ditransfer saat Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa Saudari Musiyem yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp305.951.815,00 tanpa dilampiri dokumen.

- Hal tersebut sebagaimana keterangan para pihak dalam berita acara permintaan keterangan :

- Saudara Sugiman (Kepala Desa Periode Juni 2011 s/d Juni 2017) pada tanggal 7 Oktober 2020 menerangkan " Bendahara mengajukan dokumen kelengkapan pencairan yang telah di lakukan verifikasi oleh Sekdes sebesar Rp375.000.000,- (untuk JUT Tahap 1) dan Rp 22.637.635,-(biaya konsultan perencana), saya dengan Bendahara menandatangani CEK pencairan ke Bank Mandiri pada tanggal 15 Juni 2017. Tanpa ada kelengkapan dokumen SPK/ Kontrak".
- Saudari Eni Kusri (Bendahara Desa) pada tanggal 6 Oktober 2020 menerangkan "Dana untuk perkerasan jalan tahun 2017 saya transfer ke rekening Verry Anggriyadi sesuai dengan nilai pada SPP".
- Saudari Musiyem (Pj. Kepala Desa Ambawang Tahun 2017) pada tanggal 29 September 2020 menerangkan" saya pernah memandatkan cek pencairan sebanyak 2 (dua) kali untuk dokumen kelengkapan SPP, namun pada kwitansi sepertinya bukan tanda tangan saya karena goresannya berbeda. Seingat saya hanya menandatangani dokumen pencairan 2 kali untuk perkerasan jalan usaha tani, sepengetahuan saya yang membuat dokumen adalah ibu Wulandari dan ibu Eni dan saya tidak pernah

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.85 dari 141



merekomendasikan untuk pembuatan SPP”.

d. Saudari Wulandari (Sekdes Desa Ambawang Periode 2012 - 2018) pada tanggal 6 Oktober 2020 menerangkan :” Pencairan Tahap 1 berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa (Sugiman), Pencairan Tahap 2 atas inisiatif Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni Kusri) kemudian dokumen yang dilampirkan adalah foto dokumentasi penggunaan anggaran pada Tahap 1 dan Pencairan Tahap 3 atas inisiatif Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni Kusri) tanpa dilengkapi laporan kemajuan fisik dilampirkan. Pencairan tersebut saya setuju karena dijanjikan oleh Saudara Verry untuk menyelesaikan pekerjaannya”.

e. Saudara Suwito (Kaur Pembangunan Desa Ambawang Tahun 2016 -2017) pada tanggal 5 Oktober 2020 menerangkan :
“Untuk pencairan Tahap 1 saya bertandatangan dan berkas sudah disiapkan oleh Kepala Desa. Namun untuk pencairan Tahap 2 dan Tahap 3 saya tidak pernah bertandatangan. Bendahara pernah menelpon saya kemudian meminta maaf karena kami telah memalsukan tanda tangan Bapak”.

- Berdasarkan Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, realisasi belanja modal pengadaan jalan desa senilai Rp731.951.815,00.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, ditunjuk Suwito (Kaur Pembangunan) sebagai Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah di tetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saudara Suwito (Kaur Pembangunan) selaku Pelaksana Kegiatan dalam berita acara permintaan keterangan pada tanggal 28 September 2020 menerangkan “Tugas saya hanya formalitas saja jadi apabila ada arahan dari kepala desa baru saya kerjakan”.

- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Suratman	Ketua LPM	Ketua
2	Wayadi	Masyarakat	Sekretaris



3	Tuwadi Eko Prasetyo	Karang Taruna	Anggota
4	Sayuti	Ketua Rt. 13	Anggota
5	Fauzi Noor Rahman	Karang Taruna	Anggota

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu :

- TPK tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis;
- TPK tidak menetapkan gambar rencana kerja;
- TPK tidak membuat rancangan Surat Perjanjian;
- TPK tidak melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saudara Suratman (Ketua TPK) dalam berita acara permintaan keterangan pada tanggal 28 September 2020 menerangkan :

- "ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa (Bapak Sugiman)";
- "Tidak tahu mekanisme penunjukkan penyedia";
- "Tidak tahu siapa yang membuat RAB dan Gambar Rencana";
- "tidak membuat RAB dan Gambar Rencana untuk kegiatan Pembangunan Desa";
- "Tidak mengetahui penunjukkan Saudara Verry Anggriyadi, tahunnya setelah Saudara Verry mengajak rapat untuk pelaksanaan pekerjaan jalan usaha tani";
- "Sebagai TPK Tahun 2017 Melakukan pengukuran sebelum dilaksanakannya pekerjaan bersama-sama PK, seluruh anggota TPK, PPHP dan kontraktor. Kemudian mengawasi dan mengarahkan mobil material yang datang".

- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sutrisno	Ketua Karang Taruna	Ketua
2	Triono	Masyarakat	Sekretaris
3	Suyitno	Karang Taruna	Anggota

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu :

- Melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saudara Sutrisno (Ketua PPHP) dalam berita acara permintaan keterangan pada tanggal 28 September 2020 menerangkan :

- "Tidak pernah menerima SK";

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.87 dari. 141



- b. "Tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan";
- c. "Saat pekerjaan dilaksanakan selalu dilakukan pengukuran kemudian hasil pengukuran diserahkan ke Saudara Verry".

- Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut diserahkan ke kontraktor, yaitu Saudara Verry Anggriyadi, hal ini sesuai dengan keterangan para pihak dalam berita acara permintaan keterangan :

a. Saudara Sugiman (Kepala Desa periode Tahun 2011-2017) pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagai berikut:

- (1) "Dana untuk Pengerasan Jalan Usaha Tani Rt 5, 6, 12, dan 13 (2 Titik) sekitar Rp 757.454.500,-"
- (2) "Tidak pernah menandatangani SPK/ Kontrak Pengerasan Jalan Usaha, padahal sesuai perjanjian awal bahwa pekerjaan melalui kontrak dan Sdr. Verry akan membuat dokumen SPK/ Kontrak"
- (3) "Untuk Pengerasan Jalan Usaha Tani Rt 5, 6, 12, dan 13 (2 Titik), dimulai mengerjakan oleh Saudara Verry, ketika saya sudah habis masa jabatan sebagai Kades (16 Juni 2017), secara otomatis semua pekerjaan dilakukan oleh Sekdes sebelum ada ditetapkan Pjs Kepala Desa".
- (4) "Setelah saya selesai tugas menjadi Kades. Di Rt 13 yang sering saya lewati kondisi pekerjaan belum selesai, tidak ada batu LPB dan tidak diratakan dengan alat berat. Untuk RT 5 juga Cuma batu basecourse yang dipasang dan tidak distom"

b. Saudara Suwito (Kaur Pembangunan Desa Ambawang Tahun 2016 -2017) pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai berikut :

- (1) Atas informasi dari Sekretaris Desa bahwa suaminya (Verry) memiliki perusahaan pemborong (CV) maka dipanggil untuk mengikuti musyawarah. Pada saat dilakukan musyawarah yang melibatkan warga, perangkat desa, TPK dan PPHP disepakati menunjuk Saudara Verry sebagai penyedia karena dekat atau berada di Desa Ambawang".
- (2) Pernah mengadakan pertemuan di Balai Desa membahas tentang pekerjaan pengerasan jalan. Saudara Verry menyampaikan metode pekerjaannya, setelah dilakukan pengukuran akan di datangkan motor grader untuk pengupasan dan perataan jalan. Kemudian akan didatangkan dan dihampar material LPB setelah itu dipadatkan dengan vibro roller (stom) dan dihampar abu batu lagi kemudian di padatkan lagi dengan vibro roller (stom). Namun pada realisasinya material yang didatangkan adalah basecourse dan pernah kami komplain kepada Saudara Verry mengenai spek material yang datang tetapi Saudara Verry menyampaikan bahwa setelah dihampar dengan basecourse akan dipadatkan dengan stom dan dihampar lagi dengan abu batu kemudian dipadatkan kembali hasilnya akan rap".
- (3) Ada menggunakan motor grader untuk pengupasan dan perataan jalan RT.05, 12 dan 13. Untuk hampar dilakukan secara manual dan tidak pernah dipadatkan dengan stom. Sering kami komplain tentang stom yang tidak datang namun pernah suatu ketika Saudara Verry memberitahukan bahwa akan datang alat berat stom pada pukul 02.00 WITA dan



menyuruh kami menunggu di Simpang Jilatan namun sampai pagi hari alat tersebut tidak datang. Setelah kejadian tersebut Saudara Verry selalu menjanjikan kedatangan alat berat tersebut”.

- (4) Yang membuat pertanggungjawaban pekerjaan fisik, berdasarkan kesepakatan desa waktu rapat dibuat oleh Saudara Verry dan Sekretaris Desa (Wulandari)
- c. Saudara Suratman (Ketua TPK) pada tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:
 - (1) “Tidak ada laporan kemajuan fisik dan saya juga tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik atas pekerjaan jalan tani;
 - (2) “Saudara Verry meminta bantuan untuk mengarahkan angkutan material ke lokasi pekerjaan. Verry juga pernah mengatakan setelah penghamparan batu akan dilakukan pemadatan dengan Vibro Roller (Stom) kemudian akan dikasih abu batu lagi di atasnya. Namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan”
- d. Saudara Sutrisno (PPHP) pada tanggal 28 September 2020 sebagai berikut:
 - (1) “Dijelaskan oleh Saudara Verry, kalau awal pekerjaan akan dilakukan penyiapan badan jalan kemudian dilakukan penghamparan batu. Setelah dihampar batu akan di stom kemudian diberi abu batu. Namun pada faktanya tidak sesuai di lapangan”.
 - (2) “Menggunakan alat berat (motor grader) pada saat persiapan badan jalan untuk perkerasan jalan usaha tani RT.12 dan RT.13. Untuk RT.5 saya lupa menggunakan alat berat atau tidak”.
 - (3) “Batu yang terkirim adalah basecourse, Pekerjaan penghamparan dilakukan secara manual atau dihampar oleh pekerja”.
 - (4) “Saat pekerjaan dilaksanakan selalu dilakukan pengukuran kemudian hasil pengukuran diserahkan ke Saudara Verry”.
- e. Saudari Wulandari (Sekdes Desa Ambawang Periode 2012 - 2018) pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagai berikut:
 - (1) “Tahap 1 SPP dibuat oleh Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni) atas rekomendasi dari Kepala Desa (Sugiman) kemudian di transfer oleh Bendahara ke Saudara Verry dengan sepengetahuan Kepala Desa. Dokumen pendukung yang terlampir ada SPP panjar dan SPP untuk transfer. Setelah ditransfer Verry menandatangani tanda terima”.
 - (2) “Tahap 2 SPP dibuat oleh Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni) atas inisiatif dari Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni) kemudian di transfer oleh Bendahara ke Saudara Verry. Dokumen pendukung yang terlampir ada Laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 dalam bentuk dokumentasi/foto. Surat Pengantar permintaan pembayaran Tahap 2 dibuat oleh Sekdes (Wulandari) dan yang menandatangani Surat Pengantar atas nama Suwito adalah saya (Wulandari) tanpa izin dari pihak yang bersangkutan (Suwito) dan Kwitansi Pengeluaran atas nama Musyiem selaku Pj. Kepala Desa ditandatangani oleh Saudari Eni



- Kusrini. Setelah ditransfer Verry menandatangani tanda terima”.*
- (3) *“Tahap 3 SPP dibuat oleh Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni) atas inisiatif dari Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni) kemudian di transfer oleh Bendahara ke Saudara Verry. Dokumen pendukung yang terlampir ada Laporan realisasi penggunaan dana tahap 2 dalam bentuk dokumentasi/foto pembuatan box culvet. Surat Pengantar permintaan pembayaran tahap 3 dibuat oleh Sekdes (Wulandari) dan yang menandatangani Surat Pengantar atas nama Suwito adalah Saudari Eni Kusrini tanpa izin dari pihak yang bersangkutan (Suwito) dan Kwitansi Pengeluaran atas nama Musyiem selaku Pj. Kepala Desa ditandatangani oleh Saudari Eni Kusrini. Setelah ditransfer Verry menandatangani tanda terima”.*
 - (4) *“Pencairan Tahap 1 berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa (Sugiman), Pencairan Tahap 2 atas inisiatif Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni Kusrini) kemudian dokumen yang dilampirkan adalah foto dokumentasi penggunaan anggaran pada Tahap 1 dan Pencairan Tahap 3 atas inisiatif Sekdes (Wulandari) dan Bendahara (Eni Kusrini) tanpa dilengkapi laporan kemajuan fisik dilapangan. Pencairan tersebut saya setuju karena dijanjikan oleh Saudara Verry untuk menyelesaikan pekerjaannya”.*
 - (5) *“SPK Kontrak Pekerjaan fisik tidak dibuat, Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan dana Tahap 2 dan Tahap 3 hanya berupa SPP”.*
 - (6) *“Waktu pencairan dana Tahap 2 saya (Sekdes) bersama dengan Saudara Verry Anggriyadi meminta tanda tangan berkas pencairan datang ke sekolah, karena Ibu Musiyem saat itu tidak bisa datang ke Kantor Desa, sedangkan tahap 3 ditandatangani Ibu Musiyem di Kantor Desa”.*
 - (7) *“Untuk pencairan dana Tahap 2 saya (Sekdes) dan Verry yang ke Bank dan Tahap 3 pencairan ke Bank dihadiri oleh Saya (Sekdes), Verry, Bu Musiyem dan Eni”.*
 - (8) *“Penggunaan anggaran Tahap 1 dengan realisasi fisik 40%, sedangkan penggunaan anggaran Tahap 2 dan 3 realisasi fisik 0% (tidak ada kemajuan fisik)”*
 - (9) *“Kontraktor tidak membuat dokumen pertanggungjawaban”.*

- Dasar atas kerugian sebesar Rp. 575.073.354,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun 2017 tidak sesuai dengan :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada:
 - (1) Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (2) Ayat (4) Kepala Desa berkewajiban
 - Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.



- Hal ini terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa tahun 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

(1) Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban belanja modal perkerasan jlna usaha tani tahun 2017 yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2.

(2) Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu :

- Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Ayat (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

- Hal ini terkait dengan Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang lengkap kegiatan pembangunan desa Tahun 2017.

- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan (2).

(3) Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:

- Ayat (1), Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagaimana pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya
- Ayat (2), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - g. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - i. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - j. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - l. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.91 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini terkait dengan Kepala Urusan Pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Desa tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (1) dan (2).

(4) Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu:

- Ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan
- Ayat ((2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Hal ini terkait dengan Bendahara tidak melakukan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (1) dan (2).

(5) Pasal 24 ayat (3) yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Hal ini terkait dengan:

- Pertanggungjawaban belanja modal perkerasan jalan usaha tani tidak dilengkapi bukti dukung yang lengkap dan sah;
 - Pejabat Kepala Desa melakukan pembayaran pekerjaan perkerasan jalan tani kepada penyedia tanpa ada dokumen kontrak dan pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 26 ayat (3).

(6) Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

- Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
- Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa
- Ayat (3), pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana pertanggungjawaban pelaksana kegiatan desa

Hal ini terkait dengan pencairan yang dilakukan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa tanpa ada pengajuan dari Pelaksana Kegiatan.

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3)

(7) Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.92 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (1), Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
- Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
Hal ini terkait dengan pembayaran belanja modal perkerasan jalan tani tahun 2017 tidak sesuai ketentuan.

- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

3) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa :

(1) Bab I huruf C Pengertian Umum :

- Angka 7 Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola
- Angka 8 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 1 Angka 20 dan 21.

(2) Bab III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Huruf A Ketentuan Umum Angka 1 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 16 Ayat (1).

Hal ini terkait pekerjaan perkerasan jalan tani yang diserahkan untuk dikerjakan oleh Saudara Verry Anggriyadi.

(3) Bab III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia



Barang/Jasa Huruf B Rencana Pelaksanaan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
- Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

Hal ini terkait TPK yang tidak melakukan penyusunan RAB.

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 17 ayat (2).

(4) Bab III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Huruf C Pelaksanaan

1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
- 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka



1).

6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;

b) para pihak;

c) ruang lingkup pekerjaan;

d) nilai pekerjaan;

e) hak dan kewajiban para pihak;

f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

g) ketentuan keadaan kahar; dan

h) sanksi.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia perkerasan jalan usaha tani tahun 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 19 ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000(dua ratus juta rupiah) :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :

1. Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;

2. Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3. Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada penyedia barang/jasa yang lain.

f. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih



murah, dengan bukti negosiasi (tawar-menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;

- g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
1. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 2. Para pihak;
 3. Ruang lingkup pekerjaan;
 4. Nilai pekerjaan;
 5. Hak dan kewajiban para pihak;
 6. Ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
 7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 8. Ketentuan keadaan kahar; dan
 9. Sanksi (termasuk denda keterlambatan).
- h. Pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar; dan
- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih dipapan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga(misalnya : pos ronda/kamling, posRT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya),sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 3. harga hasil negosiasi ;
 4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 5. tanggal diumumkan.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Ahli **MOKHAMMAD IKHSAN SADALIA, A.Md**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Jenis-jenis pemeriksaan/audit yang terdapat pada Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut antara lain:

Audit Investigatif dengan memeriksa dokumen pekerjaan (RAB, Desain Rencana/Gambar Kerja) yang dilanjutkan dengan peninjauan – pemeriksaan fisik dilapangan.

- Prosedur audit yang kami gunakan dengan perkara tindak pidana korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 yaitu:

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.96 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari dan memeriksa dokumen pekerjaan.
- Mengukur dimensi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saya membandingkan realisasi fakta lapangan, kesesuaiannya dengan Gambar Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan.
- Bahwa saya melakukan penghitungan setelah Dilakukan Pemeriksaan, Pengukuran Material Yang Terpasang.
- Bahwa lokasi Pekerjaan yang saya lakukan penghitungan yaitu pada Perkerasan Jalan ; Ruas Jalan RT. 05, Ruas Jalan RT.06, Ruas Jalan RT. 12, dan Ruas Jalan RT. 13
- Pekerjaan yang dihitung terdiri atas :
 - Item Pekerjaan Pasangan Batu Dengan Mortar
 - Item Pekerjaan Hamparan Sirtu
 - Item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LPB)
 - Item Pekerjaan Beton Mutu K-175
- Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana, Gambar Kerja Kegiatan PEMBANGUNAN JALAN DESA Pekerjaan PERKERASAN JALAN RT. 05, RT. 06, RT. 12 & RT. 13 DESA AMBAWANG yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2017, dimana dalam pemeriksaan, penilaian dan pengukuran lapangan pada semua ruas pekerjaan yang dilaksanakan ditemukan hal sebagai berikut :
 - a. Jenis Pekerjaan Divisi 2. Drainase item pekerjaan 2.2. Pasangan Batu Dengan Mortar dihitung berdasarkan volume bangunan terpasang.
 - b. Jenis pekerjaan Divisi 3. Pekerjaan Tanah, item pekerjaan Penyiapan Badan Jalan yang hasil pekerjaan tidak terukur, akan tetapi pada pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 13 Ruas 1 dan Ruas 2 tampak secara visual terdapat kupasan pelebaran/[pembentukan badan jalan, maka item pekerjaan ini pada seluruh Pekerjaan dianggap telah dilaksanakan, juga dengan demikian item pekerjaan Divisi I Umum B.13 Motor Grader terpenuhi/dilaksanakan.
 - c. Jenis Pekerjaan pada Divisi 5. Perkerasan Berbutir item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LPB), ukuran dan komposisi bahan serta proporsi campuran tidak sesuai spesifikasi seperti tertuang dalam Analisa Harga Satuan LPB Rancangan Anggaran Biaya dan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.97 dari. 141



tidak sesuai/kurang dari desain gambar kerja/rencana. Material terpasang dibunyikan/terbaca sebagai basecourse dalam kondisi saat ini terhampar tidak rata dan tidak padat.

- d. Berhubungan dengan point 3 diatas, maka dengan demikian item pekerjaan Divisi I Umum, B.17 Tandem Roller ; B.23. Water Tanker tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan.
- e. Jenis pekerjaan Divisi 7. Struktur, item pekerjaan 7.3. Baja Tulangan U 24 Polos Pada Pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05 Desa Ambawang dianggap terpasang meskipun volume beton tidak terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu material terpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.

- Bahwa Rincian Perhitungan Terlampir dalam lampiran Pemeriksaan Fisik

- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terbaca bahwa :

- LPB komposisi campuran :

- Agregat Pecah Mesin 20 – 30 mm (2/3) komposisi dalam campuran 18 %

- Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm (1/1) - (1/2) komposisi dalam campuran 18 %

- Sirtu komposisi dalam campuran 64 %

- Base Course :

- Agregat Pecah Mesin atau manual dengan ukuran tak beraturan yang lebih besar dari ukuran LPB

- Bahwa berdasarkan PERBUB tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun 2017 Ditetapkan Tanggal 10 Juli 2017, Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan Tertanggal April 2017, dengan demikian RAB Pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05, RT. 06, RT. 12, dan RT. 13 menggunakan acuan standar harga tahun sebelumnya. Dengan Itikad baik saya meanalogikan harga dasar satuan bahan Batu Gunung sebagai Basecourse dalam Rancangan Anggaran Biaya tersebut terbaca Rp. 135.000 dan Harga Dasar Satuan Bahan LPB terbaca Rp. 254.011,26 dimana dalam uraian analisa harga satuan Basecourse menjadi Rp. 208.020.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uraian Analisa Harga Satuan LPB adalah Rp. 419.923.07 sehingga selisih harga material tersebut adalah Rp. 211.902.7 sekali lagi dengan itikad baik harga dasar satuan bahan tersebut dapat digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- Rincian Perhitungan dan hasil temuan yang menunjukkan kejanggalan terlampir pada lampiran pemeriksaan fisik.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membnarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 (berakhir tanggal 16 Juni 2017) berdasarkan SK Bupati Kab. Tanah Laut Nomor : 188.45/667/KUM/2011 tanggal 16 Juni 2011.

- Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Desa Ambawang Kec. Batu Ampar adalah :

- Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- Melaksanakan pembangunan desa.
- Pembinaan masyarakat desa.
- Pemberdayaan masyarakat desa.
- Mensejahterakan masyarakat desa.
- Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa.
- Meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 372.966.126,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.99 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 29.823.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa jenis kegiatan yang Terdakwa ketahui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain Pengerasan Jalan Usaha Tani di Desa Ambawang RT. 13,12,06,05 dengan anggaran sekitar Rp. 757.464.500,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Pemasangan Plafon Kantor Desa Ambawang dengan anggaran sekitar Rp. 44.070.276,- (empat puluh empat juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Untuk pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani di Desa Ambawang RT. 13,12,06,05 menggunakan pihak ketiga, dengan alasan menggunakan alat berat dan anggaran kegiatan tersebut di atas Rp. 200.000.000,-, sedangkan untuk Pemasangan Plafon Kantor Desa Ambawang pekerjaannya dilakukan secara swakelola.

- Bahwa pihak ketiga yang Terdakwa tunjuk dalam pelaksanaan Pengerasan Jalan Usaha Tani di Desa Ambawang RT. 13, 12, 06, 05 Tahun Anggaran 2017 CV. Sumber Jati dengan pelaksana Saudara VERRY ANGGRIYANDI

- Bahwa berdasarkan Musrenbangdes yang disetujui adalah Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05, dengan berjalannya waktu Sekretaris Desa yaitu Saudari saksi WULANDARI bersama saksi VERRY ANGGRIYANDI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa Ambawang Terdakwa lupa waktunya untuk menginginkan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa melakukan tukar pendapat dengan Kaur Pembangunan Saudara SUWITO, Terdakwa juga menanyakan masalah CV kepada saksi VERRY dijawab bahwa CV tersebut milik orang tuanya dan saksi VERRY bekerja di CV tersebut yang menjelaskan bahwa CV. Sumber Jati yang disampaikan oleh saksi VERRY berdomisili di luar Tanah Laut, berdasarkan hal tersebut istri dari saksi VERRY meyakinkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dan membantu segala administrasinya, berhubung ada masalah di Desa di bulan April 2017 terkait sengketa lahan Terdakwa sering di panggil di Polres Tanah Laut sehingga Terdakwa meminta tolong pada Bendahara dan Sekretaris Desa untuk membantu pada saat Tedakwa tidak berada di Desa.

- Dasar penunjukan pihak ketiga yang Terdakwa lakukan adalah koordinasi dengan PMD dan pihak Kecamatan Batu Ampar Tahun 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas diperbolehkan menggunakan pihak ketiga, yang saya ketahui adalah pada tahun 2017 masih diperbolehkan menggunakan pihak ketiga untuk tahun 2018 tidak diperbolehkan menggunakan pihak ketiga.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Ambawang melakukan penunjukan pihak ketiga yaitu saksi VERRY ANGGRIYANDI dari CV. SUMBER JATI untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 secara lisan saja tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja, selain itu pertimbangan Terdakwa menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga karena akan dibantu Saudari WULANDARI selaku Sekretaris Desa untuk kelengkapan administrasi dan kontrak atau perjanjian dan lain-lain, dan juga saksi Verry Anggriyandi memohon kepada Terdakwa untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga berpikir karena saksi Verry Anggriyandi juga orang asli Desa Ambawang sehingga Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa untuk pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan pemasangan Plafon Kantor Desa Ambawang belum dicairkan karena Terdakwa mengutamakan pembangunan fisik yang sangat diperlukan masyarakat yaitu pengerasan Jalan Usaha Tani di RT. 05,12 dan 13 dimana untuk pekerjaan ini Terdakwa sudah mencairkan Dana Desa tahap I sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dana desa disimpan seluruhnya di Rekening Mandiri atas nama Desa Ambawang dengan nomor rekening Terdakwa lupa yang mana proses pencairannya yang Terdakwa ingat adalah tanggal dan bulan Terdakwa lupa pada tahun 2017 sebelum Terdakwa selesai menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang bendahara desa yaitu saksi ENI KUSRINI datang kepada Terdakwa menyerahkan kwitansi SPP (Surat Perintah Pencairan) Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 Tahap I sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saya tanda tangani.

- Bahwa proses pencairan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 Tahap I sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah bendahara desa yakni saksi Eni Kusri.

- Bahwa yang Terdakwa tandatangani terkait pencairan terhadap pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT. 13,12,06,05 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.101 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 adalah berupa cek No. GU 909827, di KCP Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menandatangani cek No. GU 909827, di KCP Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal pembangunan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT. 13,12,06,05 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017

- Bahwa cek No. GU 909827, di KCP Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa tidak mengetahui prosedur pembayarannya yang lebih mengetahui adalah Bendahara saksi ENI KUSRINI.

- Terdakwa mengetahui yang menerima cek No. GU 909827 pada saat ada pemeriksaan dari Inspektorat pada tahun 2018 dan Terdakwa kaget mengetahui cek tersebut dibayarkan langsung ke rekening pribadi saksi VERRY ANGGRIYANDI.

- Bahwa Terdakwa menandatangani cek tersebut untuk kelancaran pembangunan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT. 13,12,06,05 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ambawang Tahun Anggaran 2017 karena pembangunan tersebut adalah prioritas utama dalam Musrenbangdes Desa Ambawang pada tahun 2017, tanpa kepikiran ada permasalahan karena masih ada perangkat desa pengganti Terdakwa setelah habis masa jabatan Terdakwa yang mampu melanjutkan pembangunan maupun pencairan yang Terdakwa lakukan untuk diselesaikan.

- Bahwa yang Terdakwa mempercayai dalam pencairan anggaran desa Ambawang yaitu saksi Wulandari selaku Sekdes dan saksi Eni Kusriani selaku Bendahara Desa Ambawang :

- Karena saksi Wulandari yang melakukan semua verifikasi terkait pencairan yang saksi lakukan.

- Terdakwa mempercayai saksi Eni Kusriani selaku Bendahara Ambawang, karena saksi Eni Kusriani yang melakukan perincian terhadap anggaran yang akan dicairkan termasuk semua pajak yang harus dipotong dari pencairan.

Menurut Terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegiatan dari dana pengerasan Jalan Usaha Tani di RT. 13,12,06,05 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.102 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Tahun Anggaran 2017 tahap I yang sudah Terdakwa cairkan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2017 adalah Sekretaris Desa saksi Wulandari dan Bendahara saksi Eni Kusriani beserta Tim TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), dari bulan Nopember sampai Bulan Desember 2017 yaitu perangkat desa diatas yang sudah saya sebut beserta Pjs. Kepala Desa.

- Bahwa cek No. GU 909827, di KCP Mandiri Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening an. VERRY ANGGRIANDI untuk kegiatan pembangunan jalan desa berupa perkerasan jalan tani RT. 13,12,06,05 belum dilaksanakan.

- Bahwa tidak diperbolehkan untuk menandatangani cek No. GU 909827, di KCP Mandiri Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena kegiatan pembangunan jalan desa berupa perkerasan jalan tani RT. 13,12,06,05 seharusnya dikerjakan terlebih dahulu baru dibayarkan sesuai progres pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran berdasarkan cek No. GU 909827, di KCP Mandiri Pelaihari 031-20 pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) supaya pekerjaan bisa segera dilaksanakan walaupun Terdakwa tahu secara aturan itu salah dan belum memahami prosedur pencairan karena bersamaan juga Terdakwa ada masalah terkait sengketa lahan sehingga sering berurusan dengan pihak Polres dan tidak konsentrasi terhadap pekerjaan saya selaku Kepala Desa Ambawang tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa pernah minta klarifikasi ke bendahara sdr. saksi ENI KUSRINI apakah dana desa cair semua, atau pembangunan belum selesai. Kemudian jawaban Bendahara Saksi ENI KUSRINI bahwa dana desa sudah cair semua atau diterima pihak terdakwa VERRY ANGGRIYANDI. Bahwa pada waktu bendahara memberikan klarifikasi tersebut di saksikan oleh istri Terdakwa. Setelah ini Terdakwa dengan bendahara Saksi ENI KUSRINI bersama-sama menuju rumah mertua saksi sdr. VERRY ANGGRIYANDI, kemudian dirumah mertua saksi sdr. VERRY ANGGRIYANDI Terdakwa mengklarifikasi kepada saksi VERRY ANGGRIYANDI apakah uang dana tersebut sudah diterima? lalu dijawab oleh saksi VERRY ANGGRIYANDI bahwa sudah dan masih ada uang yang belum terpakai sebesar Rp. 305.000.000,00,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.103 dari 141



WULANDARI selaku Sekretaris Desa dan istri dari saksi VERRY ANGGRIYANDI dan disaksikan juga oleh kedua orang tua Saksi WULANDARI atau mertua dari saksi VERRY ANGGRIYANDI dan siap untuk mengembalikan. Kemudian ada pemeriksaan dari Inspektorat dan ditentukan kerugian dana desa terhadap proyek pembangunan Tahap I, II, dan III sekitar Rp. 385.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga siap mengembalikan dana kerugian sebesar Rp. 385.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang di muat dalam surat pernyataan di Kantor Inspektorat Kab. Tanah Laut. Tidak berselang lama dari Surat Pernyataan yang di buat di Inspektorat, saksi VERRY ANGGRIYANDI menghubungi Terdakwa bahwa uang Rp. 385.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) siap untuk di kembalikan ke Kas Desa, dimana uang tersebut hasil dari penggadaian rumah nenek saksi VERRY ANGGRIYANDI yang totalnya sekitar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi seiring berjalannya waktu pembayaran tersebut tak kunjung terlaksana dan Terdakwa terus menghubungi saksi VERRY ANGGRIYANDI namun sempat 1 kali dan dijawab "tunggu besok". Kemudian setelah Terdakwa menunggu tak kunjung juga ada pembayaran dan nomor telepon Terdakwa di blokir sampai sekarang.

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari saksi VERRY ANGGRIYANDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan ke Bendahara saksi Eni Kusri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi kasihkan kepada Sekdes saksi Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri.

- Bahwa setahu Terdakwa untuk pekerjaan bidang pembangunan jalan desa dimana untuk pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT.13,12,06,05, tidak selesai, hanya dilakukan penghamparan batu split/gunung dan pengecoran sebagian saja.

- Untuk kesepakatan tidak ada, masalah pembangunan jalan pasar tidak ada di musyawarah desa, dari Terdakwa sendiri tidak ada untuk menunjuk pembangunan pasar, sebab pasar tersebut dikelola khusus oleh karang taruna Desa Ambawang, dan itupun Terdakwa sampaikan kepada karang taruna Desa Ambawang, pemerintahan desa tidak mencampuri urusan pasar, untuk lapak-lapak pedagang inisiatif karang taruna untuk melobby pihak pedagang terkait pembangunannya, Terdakwa tidak mengetahui ada inisiatif dari saksi VERRY ANGGRIYANDI untuk membiayai kekurangan pembangunan rehabilitasi kantor desa Ambawang karena menurut Terdakwa sudah ada anggarannya untuk

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.104 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi kantor desa, yang Terdakwa ketahui untuk kekurangan pembangunan rehabilitasi kantor desa ada kumpulan dana dari para tukang untuk pembangunan rehabilitasi kantor desa, entah di bayar atau belum para tukang mengeluh kepada Terdakwa mengenai upah yang harus mereka terima dari saksi VERRY ANGGRIYANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2) Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);
- 4) Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/776-KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- 5) Surat Nomor 900/53/PMD tanggal 22 Januari 2018 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017;
- 6) Surat Pernyataan dari Sdr. Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;
- 7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);
- 8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- 9) Rincian Temuan dan Tindak Lanjut dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terkait Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.105 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanda Bukti setor pengembalian uang dari Sugiman ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 11) Tanda Bukti Setor pengembalian uang dari Eni Kusriani ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 15 Juni 2017);
- 13) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 1 November 2017);
- 14) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 305.951.815,- (tiga ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas) untuk kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 7 Desember 2017);
- 15) 1 (satu) bundel SPK;
- 16) 1 (satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (dua) versi;
- 17) 1 (satu) bundel Tindak Lanjut LHP;
- 18) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 (berakhir tanggal 16 Juni 2017) berdasarkan SK Bupati Kab. Tanah Laut Nomor : 188.45/667/KUM/2011 tanggal 16 Juni 2011. Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut, selaku Kepala Desa Ambawang terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembina masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, Mensejahterakan masyarakat desa, Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa, Meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh SUGIMAN selaku Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan oleh MUSIYEM selaku PJS Kepala Desa berdasarkan Surat

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.106 dari. 141



Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/776- KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp.1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa berdasarkan Musrenbangdes yang disetujui adalah Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05, dengan berjalannya waktu Sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI bersama saksi VERRY ANGGRIYANDI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa Ambawang dan mengatakan menginginkan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa melakukan tukar pendapat dengan Kaur Pembangunan Saudara SUWITO, Terdakwa juga menanyakan masalah CV Sumber Jati kepada saksi VERRY ANGGRIYANDI dijawab oleh saksi VERRY ANGGRIYANDI bahwa CV Sumber Jati tersebut milik orang tuanya, berdasarkan hal tersebut saksi WULANDARI (Sekdes) istri dari saksi VERRY ANGGRIYANDI meyakinkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dan membantu segala administrasinya;
- Bahwa atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan PMD dan pihak Kecamatan Batu Ampar Tahun 2017 yang mengatakan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas diperbolehkan menggunakan pihak ketiga, yang Terdakwa ketahui adalah pada tahun 2017 masih diperbolehkan menggunakan pihak ketiga dan untuk tahun 2018 tidak diperbolehkan menggunakan pihak ketiga.
- Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Terdakwa selaku Kepala Desa Ambawang melakukan penunjukan pihak ketiga yaitu saksi VERRY ANGGRIYANDI dari CV. SUMBER JATI untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 secara lisan saja tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja, selain itu pertimbangan Terdakwa menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga karena akan dibantu saksi WULANDARI selaku Sekretaris Desa untuk kelengkapan administrasi dan kontrak atau perjanjian dan lain-lain, saksi



VERRY ANGGRIYANDI memohon kepada Terdakwa untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga berpikir karena saksi VERRY ANGGRIYANDI juga orang asli Desa Ambawang sehingga Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan, Desa Ambawang menggunakan jasa CV. Sumber Jati milik saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku Pihak Ketiga untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, ditunjuk Suwito (Kaur Pembangunan) sebagai Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak paham tugas dan pokok fungsinya sehingga yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain: pelaksana kegiatan tidak menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; pelaksana kegiatan tidak melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; pelaksana kegiatan tidak mengendalikan pelaksana kegiatan; pelaksana kegiatan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan pelaksana kegiatan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 telah menunjuk Suratman sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dalam prakteknya ketua TPK dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, yakni: TPK tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis; TPK tidak menetapkan gambar rencana kerja; TPK tidak membuat rancangan Surat Perjanjian; TPK tidak melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.108 dari. 141



Hasil Pekerjaan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk Sdr SUTRISNO sebagai ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun dalam prakteknya ketua PPHP dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga PPHP tidak melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan serta tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa anggaran yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI selaku Bendahara Desa Ambawang periode 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, berdasarkan rekomendasi dari terdakwa SUGIMAN untuk segera mencairkan tahap pertama sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening saksi VERRY ANGGRIYANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 15 Juni 2017.
- b. Tahap kedua, berdasarkan rekomendasi dari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 untuk segera mencairkan tahap kedua sebesar Rp 51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIYANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 1 November 2017.
- c. Tahap ketiga, berdasarkan Rekomendasi dari WULANDARI untuk segera mencairkan tahap ketiga sebesar Rp 305.951.815,00,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIYANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 7 Desember 2017.

- Bahwa dengan ditunjuknya CV. Sumber Jati sebagai pelaksana pengerasan jalan usaha tani di Rt 05, 06, 12 dan 13, maka saksi VERRY ANGGRIYANDI berjanji kepada Terdakwa akan memberi fee sebesar 10% dari total anggaran pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT-05, 06, 12 dan 13;

- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa menerima fee dari saksi VERRY ANGGRIYANDI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),



kemudian uang tersebut Terdakwa bagi-bagi kepada saksi ENI KUSRINI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk saksi WULANDARI selaku Sekdes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai Sekdes berperan dalam proses verifikasi tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana prosedur yang berlaku, saksi WULANDARI membuat verifikasi terhadap suatu progres pekerjaan yang belum dilaksanakan agar supaya anggaran tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana terkait pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan pelaksanaan pembangunan sebagian besar adalah fiktif alias tidak dikerjakan. Adapun untuk SPP, saksi ENI KUSRINI yang membuat dari aplikasi SISKEUDES tanpa disertai bukti pendukung pembelian seperti nota-nota belanja, kwitansi, dll dan SPP dibuat sebelum saksi ENI KUSRINI melakukan penarikan uang di rekening desa.
- Bahwa akibat TPK dan PPHP dan perangkat Desa lainnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya ditambah lagi dengan Sekdes yang juga tidak bekerja sebagaimana tupoksinya sehingga dana untuk pengerasan jalan di RT 05, 06, 12 dan 13 bisa cair 100% padahal CV. Sumber Jati milik saksi VERRY baru menyelesaikan pekerjaan 60%;
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada akhir Desember 2017 saksi Verry sebagai pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya dan tidak membuat laporan hasil pekerjaannya, sementara saksi Verry telah menerima seluruh uang untuk pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT-05, 06, 12 dan 13;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 620/002-BAP.TA/VIII/DPUPRP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal "Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Pelaksanaan Dalam Tahun Anggaran 2017, dalam pelaksanaan pekerjaan menyatakan volume bahan yang digunakan/ terpasang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.05

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.06

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.12

No	Uraian	Satuan	Volume
----	--------	--------	--------

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.111 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.13

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- ✓ Bahwa berdasarkan data dalam tabel diatas terdapat uraian pekerjaan Basecourse pada Divisi 5 Perkerasan Berbutir yang mana dalam perencanaannya material yang dipakai adalah Lapis Pondasi Agregat

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.112 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas B namun berdasarkan penilaian dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan material yang terpasang adalah Basecourse. Bahwa berdasarkan Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 apabila material yang terpasang adalah Basecourse, sehingga perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	Tenaga				
1	Mandor	Jam	0,0060	15.714,29	94,29
2	Tukang	Jam	0,0127	12.142,86	154,21
3	Pekerja	Jam	0,0661	10.714,29	708,21
	Jumlah A				956,71
B	Bahan				
1	Basecourse	M3	1,000	190.000,00	190.000,00
	Jumlah B				190.000,00
	Jumlah A+B				190.956,71

- ✓ Berdasarkan perhitungan volume yang terpasang oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan harga satuan hampar basecourse sebagaimana tersebut diatas maka realisasi pengeluaran menurut hasil audit adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 05					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3	1,5	34.742,86	52.114,29	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99	487.583,48	5.356.104,53	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455	1.300,83	591.877,65	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	48,3	190.956,71	9.223.209,32	Terpasang dilapangan adalah basecourse

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.113 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Divisi Struktur	7.					
7.1	Beton K-175		m3	0,87	823.238,80	716.217,76	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	226,42	16.900,00	3.826.498,00	
					JUMLAH A	19.766.021,54	
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 06						
I.	Divisi 1. Umum						
1.1.	Mobilisasi		Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi Drainase	2.					
2.1	Galian Tanah		m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar		m3		487.583,48		
III	Divisi Pekerjaan Tanah	3.					
3.1	Penyiapan Badan Jalan		m2	1.050,00	1.300,83	1.365.871,50	
3.2	Hamparan Sirtu		m3		309.799,42		
V	Divisi Perkerasan Berbutir	5.					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		381.748,26		
■	Base Course		m3	15,40	190.956,71	2.940.733,41	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi Struktur	7.					
7.1	Beton K-175		m3	-	823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	-	16.900,00		
					JUMLAH B	4.306.604,91	
C	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 12						
I.	Divisi 1. Umum						
1.1.	Mobilisasi		Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi Drainase	2.					
2.1	Galian Tanah		m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar		m3		487.583,48		
III	Divisi Pekerjaan Tanah	3.					
3.1	Penyiapan Badan Jalan		m2	500	1.300,83	650.415,00	
3.2	Hamparan Sirtu		m3		309.799,42		
V	Divisi Perkerasan Berbutir	5.					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		381.748,26		
■	Base Course		m3	15	190.956,71	2.864.350,72	Terpasang dilapangan adalah basecourse

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.114 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Divisi Struktur	7.				
7.1	Beton K-175		m3		823.238,80	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg		16.900,00	
					JUMLAH C	3.514.765,72
D	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 13					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi		Ls		8.850.000,00	
II.	Divisi Drainase	2.				
2.1	Galian Tanah		m3		34.742,86	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar		m3		487.583,48	
III	Divisi Pekerjaan Tanah	3.				
3.1	Penyiapan Badan Jalan		m2	4.060,00	1.300,83	5.281.369,80
3.2	Hampanan Sirtu		m3		309.799,42	
V	Divisi Perkerasan Berbutir	5.				
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		381.748,26	
■	Base Course		m3	466,125	190.956,71	89.009.698,61
						Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi Struktur	7.				
7.1	Beton K-175		m3		823.238,80	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg		16.900,00	
					JUMLAH D	94.291.068,41
					JUMLAH A+B+C+D	121.878.460,57

- Bahwa pada pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5, 6, 12 dan 13 tersebut hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2 (dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4 kali = Rp10.000.000,00,
- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu material terpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.115 dari 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, nilai kerugian atas pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Pekerjaan perkerasan jalan	121.878.461,00
Mobilisasi motor grader	10.000.000,00
Jumlah Pengeluaran (I+II)	131.878.461,00
Pencairan tahap 1 sampai dengan 3	731.951.815,00
Kerugian Keuangan Negara (IV-III)	600.073.354,00
Setoran ke Kas Desa atas temuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	25.000.000,00
Kerugian Keuangan Negara (V-VI)	575.073.354,00

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan terdakwa SUGIMAN Bin KASMIN (Alm) dengan kewenangan yang melekat sebagai kepala Desa Ambawang periode 2011 s/d 2017 bersama dengan saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga, serta Bersama dengan para perangkat Desa Ambawang pada tahun 2017 yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairan anggaran Dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tahun anggaran 2017, telah ditemukan kerugian negara dikarenakan pekerjaan sebagaimana dimaksud tidak selesai dilaksanakan namun anggaran untuk pembangunan telah dicairkan secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2020, diperoleh selisih antara

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.116 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan Realisasi Pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur esensial adalah unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.117 dari. 141



Korupsi adalah orang perorangan atau Korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat mencakup siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah mencakup siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 unturnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas terdakwa Sugiman bin Kasmin (Alm) selaku Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/667/KUM/2011 tanggal 16 Juni 2011 periode 2011 sampai dengan 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa tersebut, telah mempunyai jabatan atau kedudukan serta mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian status personalitas **terdakwa** tersebut mempunyai sifat / karakteristik khusus terhadap diri Terdakwa sebagai orang perorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa selaku Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan, maka terdakwa adalah orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri terdakwa Sugiman bin Kasmin (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan **tidak dapat dibuktikan** dan pertimbangan ini akan dibuktikan dalam dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.119 dari. 141



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorang disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata 'barang siapa', sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, bahwa menurut Majelis Hakim Sugiman bin Kasmin (Alm) adalah termasuk dalam unsur setiap orang pada pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.120 dari. 141



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ke dua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur ke dua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana



tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh SUGIMAN selaku Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan oleh MUSIYEM selaku PJS Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/776- KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp.1.221.390.889,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 817.680.776,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan Musrenbangdes yang disetujui adalah Pengerasan Jalan Usaha Tani RT-05, 06, 12 dan 13, dengan berjalannya waktu Sekretaris Desa yaitu saksi WULANDARI bersama saksi VERRY ANGGRIYANDI bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa Ambawang dan mengatakan menginginkan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT-05, 06, 12 dan 13 selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa melakukan tukar pendapat dengan Kaur Pembangunan Saudara SUWITO, Terdakwa juga menanyakan masalah CV Sumber Jati kepada saksi VERRY ANGGRIYANDI dijawab oleh saksi VERRY ANGGRIYANDI bahwa CV Sumber Jati tersebut milik orang tuanya, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi VEERY ANGGRIYANDI menyampaikan bahwa CV. Sumber Jati berdomisili di luar Tanah Laut, berdasarkan hal tersebut saksi WULANDARI (Sekdes) istri dari saksi VERRY ANGGRIYANDI meyakinkan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dan membantu segala administrasinya;
- Bahwa atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan PMD dan pihak Kecamatan Batu Ampar Tahun 2017 yang mengatakan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus



juta rupiah) keatas diperbolehkan menggunakan pihak ketiga, yang Terdakwa ketahui adalah pada tahun 2017 masih diperbolehkan menggunakan pihak ketiga dan untuk tahun 2018 tidak diperbolehkan menggunakan pihak ketiga.

- Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Terdakwa selaku Kepala Desa Ambawang melakukan penunjukan pihak ketiga yaitu saksi VERRY ANGGRIYANDI dari CV. SUMBER JATI untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT. 13,12,06,05 secara lisan saja tanpa ada perjanjian atau kontrak kerja, selain itu pertimbangan Terdakwa menunjuk saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku pihak ketiga karena akan dibantu Saudari WULANDARI selaku Sekretaris Desa untuk kelengkapan administrasi dan kontrak atau perjanjian dan lain-lain, saksi VERRY ANGGRIYANDI memohon kepada Terdakwa untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga berpikir karena saksi VERRY ANGGRIYANDI juga orang asli Desa Ambawang sehingga Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan, Desa Ambawang menggunakan jasa CV. Sumber Jati milik saksi VERRY ANGGRIYANDI selaku Pihak Ketiga untuk mengerjakan pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, ditunjuk Suwito (Kaur Pembangunan) sebagai Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak paham tugas dan pokok fungsinya sehingga yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain: pelaksana kegiatan tidak menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; pelaksana kegiatan tidak melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; pelaksana kegiatan tidak mengendalikan pelaksana kegiatan; pelaksana kegiatan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan pelaksana kegiatan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 telah menunjuk Suratman sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dalam prakteknya ketua TPK dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, yakni: TPK tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis; TPK tidak menetapkan gambar rencana kerja; TPK tidak membuat rancangan Surat Perjanjian; TPK tidak melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk Sdr SUTRISNO sebagai ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun dalam prakteknya ketua PPHP dan tim tidak memahami tugas dan pokok fungsinya sehingga tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga PPHP tidak melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan serta tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 telah dicairkan seluruhnya oleh ENI KUSRINI selaku Bendahara Desa Ambawang periode 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambawang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap pertama, berdasarkan rekomendasi dari terdakwa SUGIMAN untuk segera mencairkan tahap pertama sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening saksi VERRY ANGGRIANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 15 Juni 2017.
 - Tahap kedua, berdasarkan rekomendasi dari WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 untuk segera mencairkan tahap kedua sebesar Rp 51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 1 November 2017.

- Tahap ketiga, berdasarkan Rekomendasi dari WULANDARI untuk segera mencairkan tahap ketiga sebesar Rp 305.951.815,00,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening VERRY ANGGRIYANDI (bukti transfer bank Mandiri nomor rekening 031-00-1150542-0 atas nama VERRY ANGGRIYANDI) tanggal 7 Desember 2017.
- Bahwa dengan ditunjuknya CV. Sumber Jati sebagai pelaksana pengerasan jalan usaha tani di Rt 05, 06, 12 dan 13, maka saksi VERRY ANGGRIYANDI berjanji kepada Terdakwa akan memberi fee sebesar 10% dari total anggaran pengerasan Jalan Usaha Tani di RT-05, 06, 12 dan 13;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa menerima fee dari saksi VERRY sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagi-bagi kepada saksi ENI KUSRINI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk saksi WULANDARI selaku Sekdes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi WULANDARI selaku Sekretaris Desa Ambawang periode 2017 dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai Sekdes berperan dalam proses verifikasi tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana prosedur yang berlaku, saksi WULANDARI membuat verifikasi terhadap suatu progres pekerjaan yang belum dilaksanakan agar supaya anggaran tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana terkait pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di Rt. 05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan pelaksanaan pembangunan sebagian besar adalah fiktif alias tidak dikerjakan. Adapun untuk SPP, saksi ENI KUSRINI yang membuat dari aplikasi SISKEUDES tanpa disertai bukti pendukung pembelian seperti nota-nota belanja, kwitansi, dll dan SPP dibuat sebelum saksi ENI KUSRINI melakukan penarikan uang di rekening desa.
- Bahwa akibat TPK dan PPHP dan perangkat Desa lainnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya ditambah lagi dengan Sekdes yang juga tidak

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.126 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagaimana tupoksinya sehingga dana untuk pengerasan jalan di RT 05, 06, 12 dan 13 bisa cair 100% padahal CV. Sumber Jati milik saksi VERRY baru menyelesaikan pekerjaan 60%;

- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada akhir Desember tahun 2017 saksi Verry tidak menyelesaikan pekerjaannya dan tidak membuat laporan hasil pekerjaannya, sementara saksi Verry Anggriyandi sudah menerima seluruh uang untuk pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT-05, 06, 12 dan 13;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 620/002-BAP.TA/VIII/DPUPRP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal "Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Pelaksanaan Dalam Tahun Anggaran 2017, dalam pelaksanaan pekerjaan menyatakan volume bahan yang digunakan/ terpasang sebagai berikut:

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.05

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.06

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.127 dari. 141



No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.12

No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- Pekerjaan Perkerasan Jalan RT.13

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.128 dari 141



No	Uraian	Satuan	Volume
I.	Divisi 1. Umum		
1.1.	Mobilisasi	Ls	
II.	Divisi 2. Drainase		
2.1	Galian Tanah	m3	1,50
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455,00
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir		
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	
■	Base Course	m3	48,30
VII	Divisi 7. Struktur		
7.1	Beton K-175	m3	0,87
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42

- ✓ Bahwa berdasarkan data dalam tabel diatas terdapat uraian pekerjaan Basecourse pada Divisi 5 Perkerasan Berbutir yang mana dalam perencanaannya material yang dipakai adalah Lapis Pondasi Agregat Kelas B namun berdasarkan penilaian dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan material yang terpasang adalah Basecourse. Bahwa berdasarkan Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 apabila material yang terpasang adalah Basecourse, sehingga perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	Tenaga				
1	Mandor	Jam	0,0060	15.714,29	94,29
2	Tukang	Jam	0,0127	12.142,86	154,21
3	Pekerja	Jam	0,0661	10.714,29	708,21
	Jumlah A				956,71
B	Bahan				
1	Basecourse	M3	1,000	190.000,00	190.000,00

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.129 dari. 141



	Jumlah B			190.000,00
	Jumlah A+B			190.956,71

- ✓ Berdasarkan perhitungan volume yang terpasang oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan harga satuan hampar basecourse sebagaimana tersebut diatas maka realisasi pengeluaran menurut hasil audit adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 05					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3	1,5	34.742,86	52.114,29	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3	10,99	487.583,48	5.356.104,53	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	455	1.300,83	591.877,65	
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-	309.799,42	-	
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26	-	
■	Base Course	m3	48,3	190.956,71	9.223.209,32	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3	0,87	823.238,80	716.217,76	
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	226,42	16.900,00	3.826.498,00	
				JUMLAH A	19.766.021,54	
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 06					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	1.050,00	1.300,83	1.365.871,50	
3.2	Hamparan Sirtu	m3	-	309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15,40	190.956,71	2.940.733,41	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3	-	823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	-	16.900,00		
				JUMLAH B	4.306.604,91	
C	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 12					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	500	1.300,83	650.415,00	
3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	15	190.956,71	2.864.350,72	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH C	3.514.765,72	
D	Pekerjaan Perkerasan Jalan RT 13					
I.	Divisi 1. Umum					
1.1.	Mobilisasi	Ls		8.850.000,00		
II.	Divisi 2. Drainase					
2.1	Galian Tanah	m3		34.742,86		
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	m3		487.583,48		
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1	Penyiapan Badan Jalan	m2	4.060,00	1.300,83	5.281.369,80	

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.131 dari. 141



3.2	Hamparan Sirtu	m3		309.799,42		
V	Divisi 5. Perkerasan Berbutir					
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3		381.748,26		
■	Base Course	m3	466,125	190.956,71	89.009.698,61	Terpasang dilapangan adalah basecourse
VII	Divisi 7. Struktur					
7.1	Beton K-175	m3		823.238,80		
7.2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg		16.900,00		
				JUMLAH D	94.291.068,41	
				JUMLAH A+B+C+D	121.878.460,57	

- Bahwa pada pekerjaan perkerasan jalan usaha tani RT. 5, 6, 12 dan 13 tersebut hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2 (dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4 kali = Rp10.000.000,00,
- Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV. Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu material terpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **keuangan negara** ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum



dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “**perekonomian negara**” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*

Menimbang, bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan bahwa :“*Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.*”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “**dapat**” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi* merupakan *delik formil*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang, bahwa berkaitan pengetahuan tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 **tanggal 25 Januari 2017** yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Hal.133 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Potential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Administrasi salah satu yang melatar belakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : " Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara " . Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", maka jelas telah terjadi kerugian yang dialami oleh negara cq Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.134 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2020, diperoleh selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan Realisasi Pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 575.073.354,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, unsur **“Yang merugikan keuangan Negara”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana”**

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (plegen) artinya masing-masing dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban; pada pengertian menyuruh melakukan perbuatan (doenplegen) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupun perbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersama-sama melakukan, maupun kesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Hal.135 dari. 141



diuraikan dalam pembuktian unsur ke-1, unsur ke-2, dan unsur ke-3 didalam Dakwaan Subsidiar tersebut di atas, Majelis berpendapat telah mengklasifikasikan terdakwa didalam unsur yang ke-4 ini yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan karena terdakwa berperan penuh apabila dipandang dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang didapatkannya dalam pengambilan dana APBDES yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Desa Ambawang pada pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT 05,06,12 dan 13 dan saksi Verry Anggriyadi tidak melaksanakan fungsinya dengan benar sehingga pelaksanaan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT-05, 06, 12 dan 13 di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 60%, akan tetapi dana untuk pekerjaan pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut telah dicairkan 100%;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur ke-4, yakni unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan pidana”**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsideir;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsideir telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :



1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan prilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insaf sehingga terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut harus menjalani pidana didalam penjara dan membayar denda maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa bersama degan saksi Verry Anggriyandi telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.575.073.354,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh pulih tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar uang yang diterimanya dari saksi Verry Anggriyandi sebagai fee karena telah memberi pekerjaan pengerasan jalan usaha tani di RT-05, 06, 12 dan 13 sebesar Rp.30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan warga Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk bagi Warga Desa Ambawang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sugiman bin Kasmin (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Sugiman bin Kasmin (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Sugiman bin Kasmin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugiman bin Kasmin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.138 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum terdakwa **Sugiman bin Kasmin (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Desa Ambawang Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Peraturan Desa Ambawang Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);
 - 4) Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/776-KUM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - 5) Surat Nomor 900/53/PMD tanggal 22 Januari 2018 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017;
 - 6) Surat Pernyataan dari Sdr. Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;
 - 7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);
 - 8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.139 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

- 9) Rincian Temuan dan Tindak Lanjut dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terkait Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- 10) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 15 Juni 2017);
- 11) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 1 November 2017);
- 12) Tanda Bukti Transfer ke Rekening Mandiri an. Verry Anggriyandi sebesar Rp. 305.951.815,- (tiga ratus lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas) untuk kegiatan Pembangunan Jalan (tanggal 7 Desember 2017);
- 13) (1 (satu) bundel SPK;
- 14) 1 (satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (dua) versi;
- 15) 1 (satu) bundel Tindak Lanjut LHP;
- 16) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Verry Anggriyandi bin Iwan Setiawan.
- 17) Tanda Bukti setor pengembalian uang dari Sugiman ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18) Tanda Bukti Setor pengembalian uang dari Ani Kusri ke Rekening Mandiri an. Kas Desa Ambawang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal **2 Juni** 2021, oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUZI, S.H.**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.140 dari. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, didampingi oleh Hakim Anggota **FAUZI, S.H.** dan **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **BERSY PRIMA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

F A U Z I, S.H

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SATRIANSYAH, S.H

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.141 dari. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)